



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS RIAU

Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293
Telepon (0761) 63266 Faksimile (0761) 63279
Laman : <https://unri.ac.id>

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS RIAU

NOMOR 11 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS RIAU
NOMOR 11 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA STRATEGIS BISNIS
UNIVERSITAS RIAU TAHUN 2025-2029

REKTOR UNIVERSITAS RIAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyesuaikan arah kebijakan dan pengembangan Universitas Riau dengan dinamika kebijakan pendidikan tinggi nasional serta Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 40 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Tahun 2025–2029, perlu dilakukan perubahan Rencana Strategis Bisnis Universitas Riau Tahun 2025 agar lebih inklusif, adaptif, berdaya saing, berbasis riset, serta berdampak nyata bagi masyarakat dan pembangunan nasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Riau tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Universitas Riau Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Bisnis Universitas Riau tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 25, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 200);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 40 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Tahun 860);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 56 tahun 2025 tentang Statuta Universitas Riau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1179);
11. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2025 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1187);
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 76 tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang pedoman pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 948);
13. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 73644/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Riau Periode Tahun 2022-2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS RIAU TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS RIAU NOMOR 11 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA STRATEGIS BISNIS UNIVERSITAS RIAU TAHUN 2025-2029.

Pasal I

Rencana Strategis Bisnis Universitas Riau Tahun 2025-2029 yang tertuang dalam Lampiran Peraturan Rektor Universitas Riau Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Bisnis Universitas Riau Tahun 2025-2029 diubah menjadi sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan ini.

Pasal II

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 12 Agustus 2026
REKTOR UNIVERSITAS RIAU,

BAB I PENDAHULUAN

A. Resume Arah Kebijakan dan Program Kemdiktisaintek 2025-2029

Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2025 menetapkan Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Renstra Kemdiktisaintek) Tahun 2025–2029. Peraturan ini ditetapkan pada 9 Oktober 2025, diundangkan dan mulai berlaku pada 23 Oktober 2025. Renstra tersebut merupakan dokumen perencanaan lima tahunan yang menjadi pedoman bagi Kemdiktisaintek dalam merumuskan kebijakan, program, kegiatan, target kinerja, serta kerangka pendanaan bidang pendidikan tinggi, sains, dan teknologi. Dokumen ini juga menjadi bagian dari upaya pencapaian RPJMN 2025–2029 dan Visi Indonesia Emas 2045. Sumber resmi

Visi Kemdiktisaintek Tahun 2025–2029 adalah “*Terwujudnya pendidikan tinggi, sains, dan teknologi yang inklusif, adaptif, dan berdampak dalam mewujudkan transformasi bangsa menuju Indonesia Emas 2045.*” Visi tersebut diwujudkan melalui tiga misi utama, yaitu pemerataan akses pendidikan tinggi yang berkualitas, relevan, dan berdaya saing; pengembangan riset, sains, teknologi, dan inovasi yang berdampak serta menjawab kebutuhan masyarakat; dan penguatan tata kelola pendidikan tinggi, sains, dan teknologi yang berintegritas. Pelaksanaan visi dan misi tersebut berlandaskan nilai inklusivitas, kolaborasi, adaptasi, akuntabilitas, daya saing global, dan kebermanfaatan bagi masyarakat.

Renstra Kemdiktisaintek menetapkan empat tujuan strategis yang dijabarkan ke dalam enam sasaran strategis. Tujuan tersebut mencakup perluasan akses pendidikan tinggi bermutu, peningkatan produktivitas dan daya saing lulusan, peningkatan kontribusi sains, teknologi, dan inovasi, serta penguatan tata kelola kementerian. Adapun sasaran strategisnya meliputi peningkatan partisipasi pendidikan tinggi berkualitas; peningkatan mutu dan relevansi pendidikan tinggi; peningkatan kapasitas talenta riset, sains, dan teknologi; peningkatan produktivitas kelembagaan iptek dan inovasi; peningkatan kualitas kebijakan nasional berbasis riset; serta peningkatan tata kelola yang partisipatif, transparan, dan akuntabel. Sasaran tersebut diukur melalui indikator seperti angka partisipasi kasar pendidikan tinggi, keterserapan lulusan, jumlah SDM iptek, rekognisi internasional, pemeringkatan perguruan tinggi, dan indeks reformasi birokrasi.

Untuk mencapai sasaran tersebut, Kemdiktisaintek melaksanakan Program Pendidikan Tinggi, Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, serta Program Dukungan Manajemen. Fokus program meliputi pemerataan akses, peningkatan kualitas pembelajaran dan lulusan, pengembangan pendidikan berbasis STEM/STEAM, peningkatan kualifikasi dosen, penguatan talenta riset, pengembangan kelembagaan iptek dan inovasi, hilirisasi hasil penelitian, kolaborasi dengan dunia usaha dan industri, internasionalisasi, serta penguatan tata kelola berbasis digital dan akuntabilitas. Renstra juga mendorong perguruan tinggi untuk

mengembangkan keunggulan berbasis potensi wilayah dan memberikan dampak nyata bagi pembangunan daerah maupun nasional. Kerangka pendanaan Renstra disusun secara bertahap untuk mendukung pelaksanaan program dan pencapaian target kinerja.

B. Visi dan Misi Universitas Riau

Visi Universitas Riau merupakan kritalisasi tujuan yang telah disepakati oleh seluruh civitas akademika universitas Riau yang di bakukan dalam dokumen statuta Universitas Riau yaitu;

*MENJADI UNIVERSITAS RISET UNGGUL BERMARTABAT DI BIDANG SAINS DAN
TEKNOLOGI DI KAWASAN ASIA TENGGARA TAHUN 2035*

Visi Universitas Riau untuk "Menjadi Universitas Riset Unggul Bermartabat di Bidang Sains dan Teknologi di Kawasan Asia Tenggara Tahun 2035" mencerminkan aspirasi institusi untuk memainkan peran signifikan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, baik di tingkat nasional maupun regional. Predikat "Universitas Riset" menggarisbawahi komitmen Universitas Riau untuk menghasilkan riset yang tidak hanya inovatif, tetapi juga memiliki relevansi tinggi terhadap kebutuhan masyarakat dan kemajuan ilmu pengetahuan. Melalui pendekatan berbasis riset, Universitas Riau bertujuan untuk mengintegrasikan temuan-temuan ilmiah ke dalam kegiatan pembelajaran dan pengabdian masyarakat, sehingga dapat memberikan kontribusi langsung terhadap pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Beberapa indikator utama meliputi pencapaian posisi dalam QS World University Ranking (peringkat 1200-1500), Akreditasi BAN-PT dengan predikat unggul, dan Webometrics sebagai salah satu dari 10 besar universitas nasional dengan target peringkat top 1000 pada tahun 2035. Selain itu, diharapkan pencapaian dalam Times Higher Education Ranking dengan rentang peringkat 1000-1500 dan peningkatan reputasi dalam kategori keberlanjutan melalui UI GreenMetric yang menempatkan universitas ini pada peringkat 450 dunia.

Indikator-indikator tersebut menjadi pilar penting untuk mengevaluasi sejauh mana institusi mampu bersaing secara global, meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, dan kontribusi terhadap masyarakat. Melalui pencapaian-pencapaian ini, diharapkan universitas dapat membangun reputasi sebagai institusi yang tidak hanya berorientasi pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi juga mampu memberikan dampak positif bagi kemajuan bangsa dan kawasan.

Universitas Riau memiliki misi sebagai berikut:

1. menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang bermutu untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi tinggi;
2. menyelenggarakan penelitian bermutu untuk menyelesaikan masalah nasional dan regional; dan
3. menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat sebagai kontribusi Unri dalam pembangunan nasional dan regional

Sebagai institusi pendidikan tinggi yang berkomitmen untuk berperan aktif dalam pembangunan nasional dan regional, Universitas Riau (Unri) merumuskan misinya dengan fokus pada tiga aspek utama: pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Misi ini dirancang

untuk mendukung visi Unri menjadi perguruan tinggi yang unggul dan bermartabat, khususnya di bidang sains dan teknologi.

Misi pertama, menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang bermutu, bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang kompeten dan siap bersaing di tingkat nasional maupun internasional. Dengan fokus pada kualitas, Unri berupaya mengembangkan kurikulum dan metode pengajaran yang inovatif agar mampu memenuhi kebutuhan dunia kerja serta tuntutan perkembangan zaman.

Misi kedua, menyelenggarakan penelitian bermutu untuk menyelesaikan masalah nasional dan regional, mencerminkan komitmen Unri untuk menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Penelitian yang dihasilkan diharapkan mampu memberikan solusi nyata terhadap berbagai tantangan yang dihadapi, baik dalam skala nasional maupun regional, serta mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

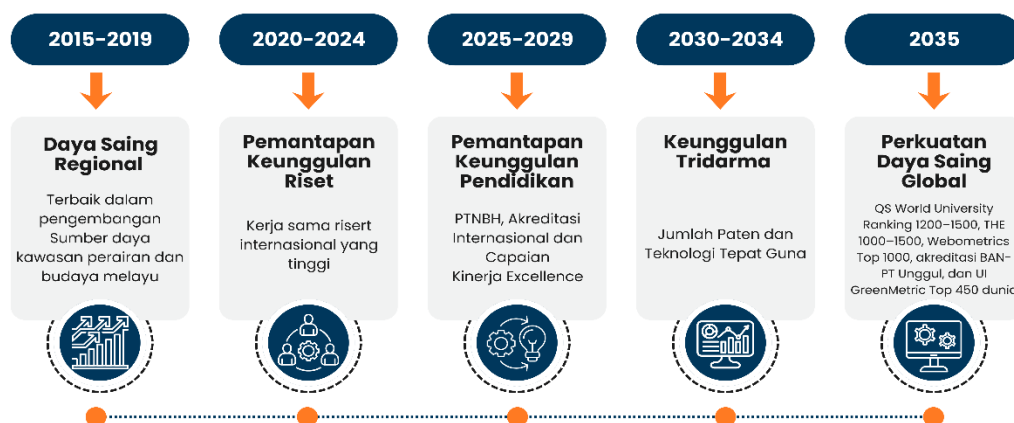
Misi ketiga, menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat, merupakan wujud nyata kontribusi Unri dalam mendukung pembangunan nasional dan regional. Melalui program pengabdian yang berkelanjutan, Unri berperan aktif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong pembangunan yang berkelanjutan di berbagai sektor.

Dengan menjalankan ketiga misi ini, Unri bertekad untuk menjadi institusi yang tidak hanya unggul dalam hal akademik, tetapi juga memberikan dampak positif yang luas bagi masyarakat dan bang

C. Target RSB Menjelaskan tujuan yang akan dicapai BLU dari penyusunan RSB

Milestone adalah titik pencapaian penting dalam suatu langka pencapain Visi atau bisnis yang menandakan penyelesaian hasil utama atau pencapaian tujuan penting. Milestone juga dapat diartikan sebagai target-target jangka menengah yang perlu dipenuhi untuk mencapai tujuan jangka panjang.

Secara umum, visi universitas telah ditetapkan bersama sama, dan tertuang dalam Statuta Universitas Riau. Sedangkan untuk millesstone merupakan target capaian jangka menengah dalam upaya mencapai visi jangka panjang. Pada Periode Resntra 2025-2029 berfokus pada pada Indikator keberhasilan: PTNBH, Akreditasi Internasional dan Capaian Kinerja rata rata Rektor excellent.



Gambar 0-1 Milesstone Pencapaian Visi

BAB II

ANALISIS DAN STRATEGI

A. Evaluasi Kinerja BLU

Evaluasi capaian RSB periode sebelumnya dan hambatan (untuk BLU baru mengacu kinerja RSB 5 (lima) tahun sebelumnya) atau pelaksanaan tugas dan fungsi sebelumnya.

Target dan prognosa capaian Kinerja Layanan Tahun 2025 dapat dilihat dari Perjanjian Kinerja antara Rektor Universitas Riau dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, sebagai berikut;

Tabel 0-1 Kinerja Aspek Layanan Universitas Riau Tahun 2025

No	INDIKATOR KINERJA	Satuan	Target Tahun 2025	Capaian Target Tahun 2025	Persentase Capaian Tahun 2025
I	Aspek Keuangan				
1	Margin EBITDA. (Indeks)	Indek	3	3,5	116,67%
2	Jumlah Pendapatan Operasional.	Rupiah	296.546.000.000	290.889.704.672	98,09%
3	Jumlah Pendapatan BLU dari Optimalisasi Aset dan Kerjasama.				
	3.a. Pendapatan BLU dari optimalisasi Aset Tetap Aset Lainnya, Kerja Sama, serta Pendapatan Unit Usaha	Rupiah	8.800.000.000	8.417.785.768	95,66%
	3.b. Pendapatan BLU dari optimalisasi aset lancar	Rupiah	3.300.000.000	1.661.771.664	50,36%
4	Indeks Akurasi Proyeksi Pengesahan Pendapatan dan Belanja BLU	Indek	3,5	4,63	132,14%
5	Modernisasi Pengelolaan BLU.	Persentase	84	90	107,14%
6	Indeks Peningkatan Efisiensi Layanan BLU	Indek	3	3	100,00%
II	Operasional				
7	Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2/D1 yang berhasil memiliki pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta (IKU1)	Persentase	60,00	61,29	102,15%
8	Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi (IKU2)	Persentase	30	16,09	53,63%
9	Persentase dosen yang berkegiatan tridharma di perguruan tinggi lain, bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membimbing	Persentase	20	61,44	307,20%

	mahasiswa berkegiatan di luar program studi (IKU3)				
10	Persentase dosen yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh dunia usaha dan dunia industri atau persentase pengajar yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia usaha, atau dunia industri (IKU4)	Persentase	20,00	40,19	200,97%
11	Jumlah keluaran dosen yang berhasil mendapatkan rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat/ industri/pemerintah per jumlah dosen (IKU5) (Rasio)	Rasio	0,5	1,23	246,00%
12	Jumlah kerjasama per program studi S1 dan D4/D3/D2/D1 (IKU6)	Rasio	0,6	4,64	773,33%
13	Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis project (team-based project) sebagai bagian dari bobot evaluasi (IKU7)	Persentase	40	57,75	144,38%
14	Persentase program studi S1 dan D4/D3 yang memiliki akreditasi atau sertifikasi internasional yang diakui pemerintah (IKU8)	Persentase	5	9,52	190,40%

B. Analisis SWOT

B.1. Kondisi Internal

Sebagai Agen Perubahan di Provinsi Riau

Universitas Riau merupakan universitas negeri di Provinsi Riau di bawah naungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, sehingga menjadi penghantar utama dalam mengimplementasikan visi dan misi kementerian kepada masyarakat Riau. Sebagai universitas yang berkedudukan di Provinsi Riau, Universitas Riau memiliki jati diri yang mencerminkan eksploitasi kearifan lokal (local wisdom) budaya Melayu, tidak semata tertuju pada sajian kuliner, seni pantun, atau seni tari, melainkan diposisikan dalam spektrum yang lebih luas, seperti potensi keilmuan pada bidang teknik pembuatan kapal, teknologi pengelolaan perikanan, teknik bertani sawit dan karet, tradisi obat-obatan herbal, potensi pariwisata daerah, sikap egaliter dan keterbukaan masyarakat Melayu terhadap keberagaman suku-agama-ras-antargolongan, penggunaan bahasa Melayu sebagai lingua franca bahasa Indonesia, serta rekam jejak tata kelola pemerintahan yang baik. Seluruh potensi tersebut menjadi modal penting bagi Universitas Riau untuk dieksploitasi dan diimplementasikan dalam kegiatan-kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi.

Tridharma Perguruan Tinggi

Potensi lain yang merupakan peluang bagi implementasi kegiatan-kegiatan Tridharma Pendidikan Tinggi di Universitas Riau adalah potensi industri hilir yang bertebaran di Provinsi Riau. Potensi riset-riset yang dapat dikembangkan untuk mendukung industri hilir sawit dan karet. Selain itu adalah turut sertanya Universitas Riau dalam persiapan pengembangan infrastruktur (seperti bangunan, jalan, jembatan dan lain-lain) untuk mendukung pengembangan sektor wisata yang dikembangkan pada kota maupun kabupaten; kajian-kajian akademik bidang kesehatan, pangan, dan farmasi yang dapat dilakukan oleh berbagai bidang ilmu yang tersebar di banyak program-program studi. Lebih lanjut diharapkan bahwa akademisi yang tersebar di berbagai program studi tersebut dapat melahirkan produk kekayaan intelektual maupun produk inovasi yang mampu diimplementasikan dan dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat maupun industri. Sehingga dapat disimpulkan bahwa fungsi pendidikan tinggi yang dijalankan oleh Universitas Riau dapat menyatu dalam mengembangkan atau mengimplementasikan konsep Tridharma, yang utuh dari hulu hingga hilir, dan pada akhirnya dapat dinikmati atau dimanfaatkan oleh masyarakat maupun industri. Selain itu Universitas Riau memiliki jaminan sumber pembiayaan untuk melaksanakan kegiatan operasional Tridharma Perguruan Tinggi, Pembiayaan penelitian dan PkM .

Selain itu, Akses jurnal terbaru di perguruan tinggi di Riau masih terbatas, padahal hal ini penting untuk menghasilkan penelitian berkualitas guna meningkatkan H-indeks. Kerjasama dengan perguruan tinggi lain atau industri sering kali hanya sebatas MOU, tanpa adanya aksi nyata yang mendukung kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi. Akibatnya, produk litbang yang berkaitan langsung dengan industri sangat sedikit. Selain itu, kurikulum di perguruan tinggi Riau masih minim dalam mengembangkan kompetensi yang relevan dengan potensi daerah, menghambat peran mereka dalam mendukung pembangunan di Riau. Untuk memudahkan lulusan mendapatkan pekerjaan, UNRI menyediakan program bimbingan karir melalui Pusat Pengembangan Karir dan Kewirausahaan (P2K2), yang mengadakan pelatihan dan seminar secara rutin. Alumni UNRI, melalui Ikatan Alumni (IKA), juga berperan aktif dalam mendukung kemajuan universitas melalui sumbangan dana, fasilitas, dan keterlibatan dalam kegiatan akademik dan non-akademik.

Universitas Riau memiliki Geografis yang Strategis

Berdasarkan letak geografis Provinsi Riau, maka terlihat bahwa Provinsi Riau memiliki pesisir pantai yang panjang, terletak di tengah pulau Sumatera, sebagiannya berbatasan langsung dengan selat Malaka, serta berbatasan langsung dengan Provinsi Kepulauan Riau. Sehingga posisi inilah yang mengakibatkan Provinsi Riau memiliki potensi kemaritiman. Potensi terbesar yang tidak dapat diabaikan adalah tersedianya Sumber Daya Manusia di institusi pendidikan tinggi khususnya di Universitas Riau. Peran Universitas Riau di masa mendatang akan semakin besar menjadi institusi pendidikan yang menghasilkan inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat maupun industri.

Trend Jumlah Mahasiswa

Berdasarkan sisi input mahasiswa, maka banyak lulusan SLTA lebih memilih perguruan tinggi di Jawa sebagai tempat untuk melanjutkan pendidikannya. Terdapat kebanggaan di tengah masyarakat (para orang tua) ketika anaknya kuliah di Jawa, walaupun hanya di perguruan tinggi swasta. Hal ini berdampak pada perguruan tinggi di Riau, khususnya Universitas Riau. Calon mahasiswa yang mendaftar ke UNRI memiliki latar belakang dan tingkat kesiapan akademik yang beragam. Meskipun telah tersedia jalur penerimaan bagi putra-putri terbaik daerah, hasil penjurangan melalui jalur tersebut masih perlu ditingkatkan, baik dari sisi jumlah maupun

kualitas. Kondisi ini menjadi peluang bagi UNRI untuk memperkuat strategi promosi, seleksi, dan pemberian dukungan agar semakin banyak calon mahasiswa berprestasi menjadikan UNRI sebagai pilihan utama. Tentu, input yang didapatkan ini akan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas SDM yang dihasilkan oleh pendidikan tinggi di Riau.

Infrastruktur Pendukung

Universitas Riau (UNRI) memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung kegiatan akademik, dengan luas lahan mencapai 391.254,9 ha dan total fasilitas seluas 644.885 m², yang mencakup kantor, ruang kelas, laboratorium, studio, perpustakaan, dan ruang dosen. Selain itu, terdapat fasilitas penunjang seperti tempat pembinaan minat dan bakat, ruang himpunan mahasiswa, dan asrama mahasiswa dengan luas 996.350,85 m². Sebagian besar fasilitas ini merupakan milik universitas. Meskipun demikian, UNRI menghadapi beberapa isu terkait perawatan gedung, kelayakan peralatan laboratorium, dan pemeliharaan fasilitas lainnya. Universitas juga telah menyediakan aksesibilitas bagi mahasiswa berkebutuhan khusus, seperti lerengan (ramp) untuk pengguna kursi roda. Secara keseluruhan, sarana dan prasarana UNRI sudah memenuhi standar pendidikan nasional.

Berdasarkan data aset tanah Universitas Riau per 30 Juni 2026, tercatat 17 bidang tanah dengan luas keseluruhan mencapai 3.660.597 m² dan nilai aset sebesar Rp3.914.230.925.964, meningkat Rp1.423.558.434.964 dibandingkan posisi per 31 Desember 2025 yang tercatat Rp2.490.672.491.000. Peningkatan tersebut bersumber dari penambahan dua bidang tanah hibah Pemerintah Provinsi Riau, yaitu Tanah Kampus Binawidya seluas 2.024.562 m² senilai Rp1.420.499.434.964 dan Tanah Jalan Kampus Binawidya seluas 4.370 m² senilai Rp3.059.000.000, sementara nilai 15 bidang tanah lainnya tidak mengalami perubahan. Aset tanah dengan nilai terbesar tetap Tanah Kampus Binawidya seluas 1.004.000 m² senilai Rp1.992.285.217.000.

Jenjang Pendidikan Tenaga Pengajar

Jenjang pendidikan dosen yang dimiliki oleh Universitas Riau mayoritas masih berada pada jenjang magister, meskipun proporsi doktor terus meningkat. Berdasarkan data terbaru, jumlah dosen tetap Universitas Riau sebanyak 1.470 orang, terdiri dari 1.384 orang Dosen PNS dan 86 orang Dosen PPPK. Komposisi Dosen tetap berdasarkan jenjang pendidikan yaitu Doktor (S3) sebanyak 486 orang atau 33,06%, dan Magister (S2/Sp) sebanyak 984 orang atau 66,94%. Selain tenaga pendidik, Universitas Riau juga didukung oleh 895 orang tenaga kependidikan tetap, dengan komposisi jenjang pendidikan SD 12 orang (1,34%), SMA/SMK 181 orang (20,22%), Diploma 146 orang (16,31%), S1 470 orang (52,51%), S2 58 orang (6,48%), Profesi 21 orang (2,35%), dan Spesialis 7 orang (0,78%).

Berdasarkan data jabatan fungsional tahun 2026, terdapat 1.444 orang dosen Universitas Riau yang tersebar dalam lima jenjang jabatan. Kelompok terbesar adalah Lektor sebanyak 444 orang (30,75%), diikuti Asisten Ahli sebanyak 390 orang (27,01%), dan Lektor Kepala sebanyak 293 orang (20,29%). Sementara itu, dosen yang masih berstatus Tenaga Pengajar berjumlah 175 orang (12,12%), sedangkan Guru Besar sebanyak 142 orang (9,83%). Komposisi tersebut menunjukkan bahwa mayoritas dosen Unri berada pada jenjang Lektor dan Asisten Ahli, dengan proporsi gabungan mencapai 57,76%, sehingga menunjukkan potensi besar bagi percepatan kenaikan jabatan fungsional dosen, khususnya dari jenjang Asisten Ahli menuju Lektor, serta dari Lektor menuju Lektor Kepala dan Guru Besar.

Struktur ini menunjukkan bahwa tenaga pengajar di Universitas Riau memiliki jenjang pendidikan yang solid, meskipun sebagian besar masih berada pada tingkat magister. Oleh karena itu, Universitas Riau perlu terus mendorong peningkatan kualifikasi pendidikan dosen

hingga jenjang doktoral serta percepatan kenaikan jabatan fungsional, sejalan dengan target Renstra Unri 2025-2029 yang menetapkan proporsi dosen berkualifikasi S3 mencapai 70% dan Guru Besar 15% pada tahun 2035. Langkah ini penting untuk memperkuat daya saing akademik dan mewujudkan visi Universitas Riau sebagai institusi pendidikan tinggi yang unggul di tingkat nasional dan internasional.

Manajemen Pengelolaan Universitas

Universitas Riau (UNRI) telah mengembangkan berbagai sistem informasi yang disesuaikan dengan kebutuhan institusi untuk mendukung layanan akademik dan administrasi. Beberapa fasilitas yang tersedia meliputi lebih dari 970 komputer yang terhubung ke jaringan internet, software berlisensi, bandwidth 1 Gbps, serta autentikasi internet berbasis Single Sign-On (SSO). Layanan digital lainnya mencakup platform e-learning seperti <https://e-learning.unri.ac.id/>, *GAPE (Google Application for Education)*, dan akses online ke koleksi perpustakaan melalui <https://lib.unri.ac.id/>. Untuk mendukung administrasi, UNRI menyediakan berbagai sistem informasi, antara lain Sistem Informasi Akademik (SIA), yang mencakup laman untuk fakultas kedokteran dan fakultas lainnya, Sistem Informasi Admisi untuk update biodata calon mahasiswa baru, Sistem Informasi Registrasi, serta sistem pembayaran SPP secara online. Selain itu, terdapat juga Sistem Evaluasi Dosen oleh Mahasiswa (EDOM) dan Sistem Penjaminan Mutu untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan di universitas.

Perpustakaan Unri turut menyediakan layanan digital terintegrasi melalui e-library, Online Public Access Catalogue (OPAC), repositori institusi, koleksi digital, e-journal, dan Unri Tube, yang mendukung akses terhadap buku, karya ilmiah, laporan penelitian, prosiding, jurnal, serta konten multimedia kegiatan universitas. Pengembangan TIK Unri ke depan diarahkan pada penguatan infrastruktur, perangkat keras, sistem informasi, aplikasi, dan layanan elektronik guna meningkatkan mutu layanan Tridharma dan tata kelola universitas.

Kondisi Layanan

Universitas Riau telah memiliki sertifikat ISO sehingga mutu jasa yang diberikan kepada masyarakat terjamin kualitas mutunya. Sertifikat ISO tersebut menjadi keunggulan Universitas Riau dalam menghadapi persaingan dengan penyedia jasa sejenis. Sertifikat ISO tersebut dimiliki oleh UPT Perpustakaan dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat sudah memperoleh sertifikat ISO 9001-2015. Meskipun demikian, system pelayanan yang diberikan belum terintegrasi dan masih dikelola masing-masing oleh Unit dan Lembaga tersebut sehingga sulit untuk dilakukan real time monitoring. Kedepannya perlu dilakukan pengembangan system manajemen yang mampu mengintegrasikan seluruh jenis pelayanan yang diberikan.

B.2. Kondisi Eksternal

Globalisasi

Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional membahas berbagai isu global dan tantangan besar yang akan dihadapi dunia kedepannya. Perubahan besar dalam teknologi digital, kecerdasan buatan, dan disrupsi industri akan memengaruhi hampir semua sektor, termasuk pekerjaan dan pendidikan. Sementara itu, geopolitik dan geoekonomi akan dipengaruhi oleh persaingan antarnegara besar, khususnya di kawasan Indo-Pasifik, yang semakin memanas. Perubahan iklim, bersama dengan kerusakan lingkungan dan kehilangan keanekaragaman hayati, menjadi ancaman nyata yang mendorong peralihan menuju ekonomi hijau dan energi terbarukan. Selain itu, pemanfaatan luar angkasa yang semakin berkembang diprediksi akan menjadi sektor ekonomi global yang signifikan, dengan potensi ekonomi antariksa mencapai USD 1 triliun pada 2040. Secara keseluruhan,

menghadapi tantangan ini memerlukan kebijakan yang adaptif dan kolaborasi global untuk mengoptimalkan potensi teknologi, sumber daya alam, dan tenaga kerja demi pembangunan yang berkelanjutan.

Perubahan Teknologi

Perkembangan teknologi, terutama dalam kecerdasan buatan (AI), *Internet of Things* (IoT), dan *blockchain*, telah mengubah berbagai sektor kehidupan, seperti industri, bisnis, dan pemerintahan. AI semakin digunakan untuk otomatisasi tugas-tugas yang sebelumnya dilakukan manusia, sementara IoT memungkinkan konektivitas perangkat yang meningkatkan efisiensi operasional. Blockchain menawarkan solusi untuk keamanan transaksi digital, dan digitalisasi usaha yang dipercepat oleh pandemi meningkatkan efisiensi bisnis. Di sektor manufaktur, otomatisasi dan robotika meningkatkan produksi, sementara teknologi seperti 3D printing dan material maju membuka peluang baru. Namun, perkembangan ini juga menimbulkan tantangan, seperti penggantian pekerjaan tradisional dan disrupsi di sektor kreatif. Secara keseluruhan, teknologi menawarkan peluang besar untuk inovasi, tetapi juga membutuhkan adaptasi dari tenaga kerja dan kebijakan publik untuk mengatasi dampak negatifnya. Perguruan tinggi sebagai pilar utama dalam R&D diharapkan mampu menjawab tantangan perkembangan zaman dengan menggunakan teknologi milik sendiri dan SDM IPTEK milik sendiri. Dengan demikian diharapkan Indonesia dapat bersaing dalam trend perkembangan teknologi kedepannya.

Arah Kebijakan Nasional Dalam RPJPN

Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 menetapkan arah pembangunan Indonesia yang berfokus pada visi Indonesia Emas 2045, yang bertujuan untuk mewujudkan Indonesia yang bersatu, berdaulat, maju, dan berkelanjutan. Salah satu aspek utama dalam pencapaian visi tersebut adalah pembangunan sumber daya manusia (SDM), yang sangat bergantung pada kualitas pendidikan, terutama pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi diharapkan tidak hanya mencetak lulusan yang kompeten secara teknis, tetapi juga menjadi agen perubahan dalam meningkatkan daya saing bangsa di kancah global. Pendidikan tinggi berperan sebagai pilar utama dalam pengembangan SDM Indonesia untuk mendukung industrialisasi berbasis pengetahuan. Kebijakan wajib belajar 13 tahun dan peningkatan partisipasi pendidikan tinggi, terutama pada program berbasis STEAM (*Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics*), bertujuan untuk menciptakan lulusan yang tidak hanya memiliki keterampilan teknis, tetapi juga kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan inovatif. Selain itu, pendidikan tinggi diarahkan untuk memperkuat multidisiplinaritas dalam sistem pembelajaran, sehingga lulusannya dapat berkontribusi di berbagai sektor, termasuk industri kreatif dan ekonomi hijau. Untuk mendukung transformasi ini, peningkatan kualitas tenaga pendidik melalui pelatihan berkelanjutan dan revitalisasi program pendidikan profesi guru menjadi aspek penting. Peningkatan literasi digital juga menjadi langkah strategis dalam menghadapi revolusi industri 4.0, dengan memanfaatkan platform pembelajaran digital dan infrastruktur teknologi informasi. Pendidikan tinggi tidak hanya berfungsi sebagai pusat pembelajaran, tetapi juga sebagai pusat inovasi yang mendukung penciptaan lapangan kerja baru dan memperkuat industrialisasi. Dalam hal ini, pemerintah memainkan peran kunci dalam menciptakan ekosistem pendidikan yang mendukung, dengan memastikan akses pendidikan yang merata melalui subsidi, beasiswa, dan penguatan institusi pendidikan di daerah tertinggal. Kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat menjadi faktor penting untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, guna menciptakan bangsa yang unggul, baik secara ekonomi maupun sosial budaya.

Arah Pembangunan Ekonomi Indonesia

Arah pembangunan ekonomi Indonesia yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 adalah sebagai berikut:

- Peningkatan anggaran IPTEKIN nasional untuk mendukung komersialisasi oleh industri.
- Industrialisasi melalui hilirisasi industri berbasis sumber daya alam (SDA) unggulan, pengembangan industri padat karya terampil, padat teknologi dan inovasi, serta berorientasi pada ekspor.
- Percepatan transisi energi berkeadilan menuju pemanfaatan energi baru dan terbarukan secara berkelanjutan, didukung oleh jaringan listrik terintegrasi dan transportasi hijau.
- Pengembangan superplatform untuk mempercepat transformasi digital dan produksi talenta digital.
- Integrasi infrastruktur konektivitas dengan kawasan pertumbuhan ekonomi.
- Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Arah Pembangunan SDM Pendidikan Tinggi

Arah pembangunan pendidikan tinggi di Indonesia yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 adalah sebagai berikut:

- Peningkatan partisipasi pendidikan tinggi dan lulusan STEAM (*Science, Technology, Engineering, Art, and Mathematics*) berkualitas termasuk pemanfaatan dana abadi pendidikan.
- Penguatan peran pendidikan tinggi untuk mobilitas sosial dengan memperkuat sistem pembelajaran berbasis outcome dan pendekatan multidisiplin.
- Peningkatan kualitas dan distribusi guru dan dosen dalam rangka penyediaan layanan pendidikan yang inklusif melalui reformasi pendidikan keguruan dengan penguatan LPTK (Lembaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan) dan revitalisasi PPG.
- Peningkatan kompetensi dan profesionalisme dosen secara berkelanjutan, peningkatan kualifikasi pendidikan dosen, peningkatan jumlah dosen, instruktur, dan tenaga kependidikan dalam bidang STEAM.
- penguatan kebijakan afirmatif guru dan dosen di daerah khusus, penguatan guru dan dosen difabel dalam penyelenggaraan pendidikan, dan perbaikan pengelolaan sumber daya dosen;
- Revitalisasi pendidikan nonformal (pendidikan masyarakat) serta penguatan pendidikan sepanjang hayat, pendidikan berbasis komunitas, dan *life skills* melalui pengembangan ekosistem dengan memberi ruang bagi peningkatan akses, kualitas pembelajaran, dan kompetensi lulusan;
- Percepatan perwujudan diferensiasi misi perguruan tinggi melalui pemberian mandat, terutama kepada PTN; Peningkatan produktivitas, daya saing, dan kemampuan kerja melalui penguatan keahlian dan kompetensi baru, pendidikan kewirausahaan, ekosistem kemitraan dunia usaha dan dunia industri (DUDI) dan kerja sama penelitian dan pengembangan strategis; penguatan keselarasan bidang keahlian/program studi sesuai kebutuhan DUDI, keterampilan abad 21, serta penguasaan dan pengembangan sains dan teknologi termasuk untuk menghasilkan *innouation-based start up*; penguatan sistem pembelajaran berstandar industri; peningkatan kapasitas pendidik/ instruktur/ pelatih;

peningkatan program sertifikasi kompetensi bagi peserta didik, dan peningkatan kualitas pembinaan talenta olahraga; serta

Arah Kebijakan RPJMN 2025-2029 dan Kemdiktisaintek terhadap Pendidikan Tinggi di Provinsi Riau

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 secara eksplisit menempatkan peningkatan kualitas dan pengembangan perguruan tinggi STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics) yang unggul dan bertaraf internasional pada Universitas Riau sebagai salah satu arah intervensi pemerintah di bidang sosial untuk Provinsi Riau, disertai pengembangan rintisan perguruan tinggi negeri STEAM dan/atau vokasi di kawasan perkotaan Dumai dan Rengat, serta pengembangan perguruan tinggi vokasi dan/atau akademi komunitas terbuka di Kabupaten Kepulauan Meranti. Arah ini menjadi peluang eksternal yang signifikan bagi Universitas Riau untuk memperkuat posisinya sebagai perguruan tinggi rujukan STEAM di Provinsi Riau, sekaligus memperluas jangkauan layanan pendidikan tinggi ke kawasan Dumai dan sekitarnya.

Dalam kerangka RPJMN 2025-2029, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) mendukung Prioritas Nasional 4 melalui empat program prioritas, yaitu penguatan pendidikan tinggi yang berkualitas dan merata serta pengembangan STEAM; penguatan pendidikan dan pelatihan vokasi serta produktivitas tenaga kerja; peningkatan kontribusi ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi dalam pembangunan nasional; dan pengembangan manajemen talenta nasional. Arah kebijakan tersebut diterjemahkan ke dalam 12 kelompok Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 358/M/KEP/2026, menggantikan kerangka delapan IKU sebelumnya dalam Kepmendikbudristek Nomor 210/M/2023. Bagi Universitas Riau, arah kebijakan ini menjadi dasar untuk memperkuat peningkatan akses dan mutu pendidikan, pengembangan pembelajaran berbasis STEAM, relevansi lulusan dengan kebutuhan dunia kerja, peningkatan kualitas dosen dan tata kelola, serta penguatan ekosistem riset dan inovasi berbasis potensi wilayah Riau.

Perkembangan Demografi

Peningkatan jumlah penduduk di Provinsi Riau, yang diperkirakan akan mencapai 7.119.743 jiwa pada tahun 2030, dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti angka kelahiran yang tinggi, penurunan angka kematian, dan migrasi yang semakin meningkat, terutama dari daerah-daerah Sumatera yang masih tertinggal secara ekonomi. Pekanbaru, sebagai ibu kota provinsi, berfungsi sebagai pusat pendidikan dan ekonomi yang menarik banyak migran, termasuk pelajar yang ingin melanjutkan pendidikan tinggi. Kelompok usia 15-19 tahun, yang tercatat sebanyak 567,5 ribu jiwa pada tahun 2024, menjadi fokus utama dalam konteks pendidikan tinggi, dengan proyeksi sekitar 170-220 ribu remaja yang berpotensi melanjutkan studi ke perguruan tinggi setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan kebutuhan besar akan peningkatan kapasitas dan kualitas pendidikan tinggi di Riau untuk menampung lonjakan calon mahasiswa, serta meningkatkan aksesibilitas pendidikan melalui beasiswa dan fasilitas pendukung. Dengan peningkatan jumlah lulusan pendidikan tinggi, Riau diharapkan dapat mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkontribusi pada kemajuan ekonomi dan sosial daerah, serta menciptakan tenaga kerja yang kompetitif di pasar global.

Lingkungan Mikro

Lingkungan mikro pendidikan tinggi Provinsi Riau pada tahun 2025 ditandai oleh keberadaan 99 perguruan tinggi, 794 program studi, 44.490 mahasiswa baru, 211.742 mahasiswa terdaftar, 49.160 lulusan, dan 7.375 dosen. Struktur industri pendidikan tinggi Riau sangat terfragmentasi

dan didominasi perguruan tinggi swasta, yang mencakup 93,94 persen lembaga serta menampung 63,23 persen mahasiswa terdaftar (Buku Statistik Perguruan tinggi 2025). Kondisi ini menciptakan tekanan persaingan melalui mutu akademik, fleksibilitas layanan, biaya pendidikan, kemudahan akses, dan pemanfaatan teknologi pembelajaran.

Di sisi permintaan, jumlah mahasiswa terdaftar pada perguruan tinggi Kemdiktisaintek di Riau meningkat sebesar 19,78 persen selama periode 2019/2020–2024/2025. Namun, APK pendidikan tinggi Riau baru mencapai 34,08 persen dan keberlanjutan studi lulusan pendidikan menengah sebesar 37,26 persen, keduanya berada di bawah tingkat nasional. Kondisi tersebut menunjukkan masih tersedianya ruang perluasan akses pendidikan tinggi. Universitas Riau memiliki posisi strategis karena menampung 91,54 persen mahasiswa pada segmen perguruan tinggi negeri Kemdiktisaintek di Riau dan menguasai sebagian besar kapasitas program doktoral serta spesialis di provinsi ini.

Di sisi lain, penurunan jumlah perguruan tinggi Kemdiktisaintek, volatilitas penerimaan mahasiswa baru, peningkatan persaingan akreditasi, serta dominasi perguruan tinggi swasta merupakan ancaman yang perlu direspons. Universitas Riau perlu memperkuat diferensiasi berbasis mutu, pendidikan pascasarjana dan profesi, fleksibilitas pembelajaran, perluasan akses dari kabupaten/kota, serta kemitraan dengan pemerintah daerah dan dunia usaha.

Dari analisis capaian kinerja dan kondisi eksternal Universitas Riau dapat diuraikan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman. Pengukuran dilakukan dengan pemberian bobot terhadap aspek-aspek dalam setiap komponen dan pemberian rating dengan angka (skala ordinal), yaitu angka 4 sangat tinggi angka 3 (tinggi), angka 2 (sedang) dan angka 1 (kurang). Berikut Ringkasan Hasil IFA dan EFE penjabaran dari kekuatan, kelemahan yang dimiliki Universitas Riau saat ini, serta peluang dan ancaman yang akan dihadapi Universitas Riau di masa yang akan datang pada berbagai aspek dengan nilai skornya:

Tabel II.4 *Internal Factor Evaluation (IFE) Matrix*

No	Strengths	Weight	Rating	Weighted Score
1	Universitas Riau memiliki visi misi, dan sasaran pencapaian yang jelas, terukur merujuk pada perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan bisnis yang berbasis pada riset			
2	Manajemen tata pamong, tata kelola dan kerjasama Universitas Riau sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh Dikti.	0,11	3	0,33
3	Kepemimpinan pada level Universitas juga telah secara efektif melaksanakan kebijakan operasional serta memiliki keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan pedoman pengelolaan implementasi kebijakan, rencana strategis dan bukti mekanisme persetujuan penetapan telah sesuai dengan Standar Pendidikan Tinggi.	0,10	4	0,40
4	Sistem Penjaminan Mutu Internal di Universitas telah berjalan secara optimal dalam menyediakan pelayanan prima serta pengembangan budaya mutu di tingkat Fakultas.	0,11	4	0,44
5	Universitas Riau memiliki jaminan sumber pembiayaan untuk melaksanakan kegiatan operasional Tridharma PT, Pembiayaan penelitian dan PkM .	0,08	3	0,24
No	Weaknesses	Weight	Rating	Weighted Score
6	Belum memiliki “jurnal” yang terakreditasi internasional	0,09	2	0,18

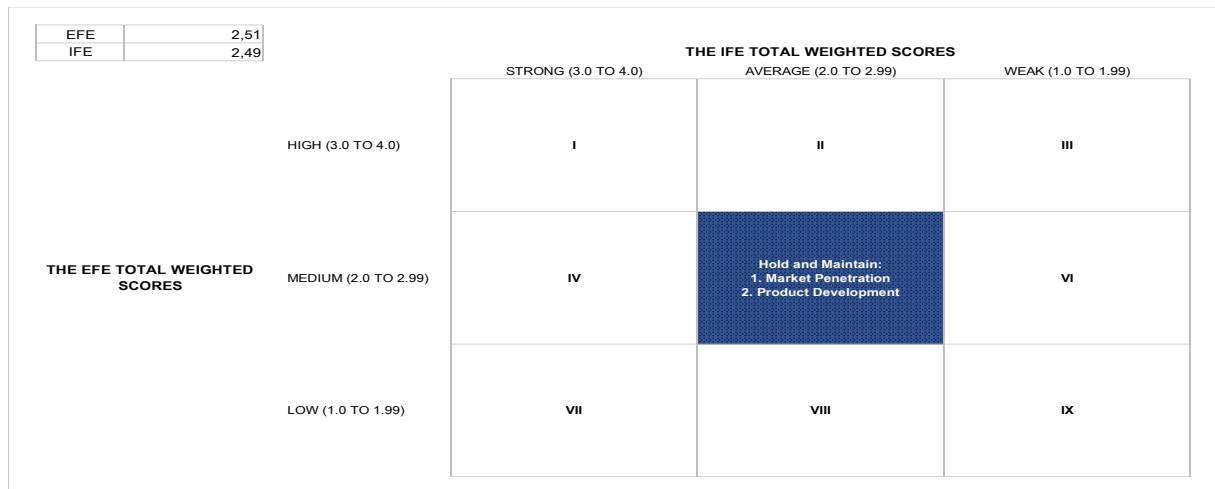
7	Program studi yang terakreditasi Unggul hanya berjumlah 19 (16,67%) dan program studi yang terakreditasi internasional berjumlah 1 (0,88%)	0,11	1	0,11
8	Sebagian besar jenjang pendidikan dosen masih didominasi oleh Magister	0,11	1	0,11
9	Pengelolaan perpustakaan bersifat sentralistik (terpusat di tingkat universitas), perpustakaan pada prodi hanya berfungsi sebagai unit pelayanan.	0,09	2	0,18
10	Kelemahan dalam jumlah dan kualitas dalam sarana dan prasarana	0,10	2	0,20
Nilai Total IFE		1,00		2,49

Tabel II.5 *External Factor Evaluation (EFE) Matrix*

No	Opportunities	Weight	Rating	Weighted Score
1	Pertumbuhan basis mahasiswa terdaftar di Riau	0,13	4	0,52
2	APK dan keberlanjutan studi masih di bawah nasional	0,14	4	0,56
3	Konsolidasi jumlah perguruan tinggi membuka ruang bagi institusi kuat	0,13	3	0,39
4	Keterbatasan program pascasarjana, doktoral, dan spesialis	0,11	3	0,33
5	Besarnya ekosistem 99 PT untuk kolaborasi akademik dan sumber daya			
No	Threats	Weight	Rating	Weighted Score
6	Dominasi PTS dalam penerimaan dan jumlah mahasiswa	0,13	1	0,13
7	Penurunan dan volatilitas mahasiswa baru	0,1	2	0,2
8	Persaingan mutu dan akreditasi program studi	0,12	2	0,24
9	Persaingan memperoleh dosen doktor, guru besar, dan tenaga profesional	0,14	1	0,14
10	Peningkatan lulusan yang memerlukan daya serap pasar kerja lebih besar			
Nilai Total EFE		1,00		2,51

C. Inisiatif Strategis

Berdasarkan informasi yang ada, dapat disimpulkan bahwa skor untuk Internal Factor Evaluation (IFE) adalah 2,49, dan skor untuk External Factor Evaluation (EFE) adalah 2,51. Posisi ini menunjukkan bahwa Universitas Riau perlu fokus pada pengembangan core usaha untuk mencapai visinya, yaitu *Menjadi Universitas Riset Unggul Bermartabat di Bidang Sains dan Teknologi di Kawasan Asia Tenggara pada Tahun 2035*. Dalam rangka mencapai visi tersebut, Universitas Riau diharapkan untuk lebih agresif dalam melakukan penetrasi pasar dan pengembangan produk layanan yang relevan. Dengan fokus yang lebih tajam pada riset dan inovasi di bidang sains dan teknologi, Universitas Riau dapat meningkatkan daya saingnya di kawasan Asia Tenggara, sekaligus membangun reputasi sebagai institusi pendidikan yang unggul dan bermartabat. Untuk gambaran lebih jelas, dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar II.1 Matrik Internal dan Exsternal Universitas Riau

Dari pemetan diatas selajutnya dilakukan penetapan sasaran strategis. Hal ini dilakukan untuk menjembatani sasaran yang lebih terarah dan terukur guna mempermudah evaluasi dikemudian hari. Langkah ini dilakukan dengan cara FGD dengan beberapa pemangku kepentingan yang strategis di dalam Universitas dengan hasil sabagai berikut:

1. Tersedianya Program Studi yang berkualitas unggul dan bertaraf internasional
2. Terciptanya Kemandirian dan Prestasi mahasiswa yang handal.
3. Terciptanya Tata Kelola Berbasis Good University Governance (GUG).
4. Penguatan kerjasama internasional.
5. Terlaksananya Penyediaan Informasi Publik yang Trasparan dan Akuntable

BAB III

RENCANA STRATEGIS BISNIS 5 (LIMA) TAHUN

A. Program Kementerian Negara/Lembaga

1. Peningkatan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Berkualitas yang Merata dan Berkembangnya STEAM di Pendidikan Tinggi;
2. Peningkatan Mutu dan Relevansi Lulusan Pendidikan Tinggi yang Sesuai dengan Kebutuhan Dunia Kerja
3. Peningkatan Mutu dan Relevansi Lulusan Pendidikan Tinggi Vokasi yang Sesuai dengan Kebutuhan Dunia Kerja
4. Peningkatan Kualitas dan Pengelolaan SDM Pendidikan Tinggi
5. Peningkatan SDM Pendidikan Tinggi yang Memiliki Kompetensi Tingkat Internasional
6. Peningkatan Kontribusi Perguruan Tinggi Berdasarkan Keunggulan
7. Peningkatan Peran Lembaga di Perguruan Tinggi dalam Layanan Pemanfaatan Iptek dan Inovasi
8. Peningkatan Kualitas Keluaran Riset yang Berdampak
9. Peningkatan Kualitas Kebijakan terkait Pendidikan Tinggi, Riset dan Pengembangan, Sains Teknologi yang Berdampak
10. Peningkatan Tata Kelola Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yang Partisipatif, Transparan, dan Akuntabel

B. Strategi Bisnis BLU

1. Tersedianya Program Studi yang berkualitas unggul dan bertaraf internasional

Strategi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas kurikulum agar sesuai dengan standar internasional. Ini bisa dilakukan dengan menyusun kurikulum berbasis *Outcome-Based Education* (OBE) dan sesuai dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Serta menjembati kepada Akreditasi internasional guna memastikan program studi diakui di tingkat global. Termasuk dalam rekrutmen dosen berkualitas dengan latar belakang pendidikan dan pengalaman internasional. Selanjutnya untuk memberikan Kolaborasi dengan perguruan tinggi asing untuk program double degree atau pertukaran mahasiswa dan dosen.

2. Terciptanya Kemandirian dan Prestasi Mahasiswa yang Handal

Strategi ini menitikberatkan pada pengembangan potensi mahasiswa agar lebih kompetitif dan mandiri melalui Penguatan soft skills seperti kepemimpinan, komunikasi, dan kemampuan berpikir kritis melalui program pelatihan, seminar, dan kegiatan organisasi mahasiswa.

Pengembangan kewirausahaan mahasiswa melalui inkubator bisnis dan Program MBKM dan pembinaan usaha rintisan. Program magang atau apprenticeship bersertifikat untuk menyiapkan mahasiswa siap kerja. Serta pendampingan prestasi akademik melalui bimbingan konseling dan penyediaan apresiasi bagi mahasiswa berprestasi.

3. Terciptanya Tata Kelola Berbasis Good University Governance (GUG)

Strategi ini bertujuan menciptakan tata kelola perguruan tinggi yang profesional, transparan, dan akuntabel melalui prinsip-prinsip Good University Governance yaitu; Transparansi dalam perencanaan, pengelolaan, dan pelaporan kegiatan akademik maupun non-akademik. Akuntabilitas, yang menuntut setiap pemangku kepentingan bertanggung jawab atas kewenangan yang diberikan. Partisipasi aktif, Efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya untuk mencapai visi dan misi perguruan tinggi. Serta penguatan teknologi informasi melalui sistem manajemen berbasis digital

4. Penguatan Kerjasama Internasional

Strategi ini bertujuan untuk meningkatkan reputasi global perguruan tinggi melalui: Kemitraan strategis dengan universitas, industri, dan lembaga internasional dalam hal penelitian, pendidikan, dan pengabdian kepada masyarakat. Serta Program mobilitas internasional, Joint research and publication, Penyelenggaraan konferensi dan seminar internasional.

5. Terlaksananya Penyediaan Informasi Publik yang Transparan dan Akuntabel

Strategi ini bertujuan memastikan akses informasi publik yang mudah diakses oleh masyarakat dengan pembangunan situs resmi yang responsif untuk mempublikasikan informasi terkait kinerja akademik, keuangan, penelitian, dan layanan publik. Publikasi laporan tahunan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Serta Pemanfaatan teknologi digital untuk menyebarluaskan informasi terkait kegiatan kampus, seperti media sosial, aplikasi, atau platform layanan digital lainnya. Serta penguatan layanan pengaduan publik untuk menjawab kebutuhan informasi atau masukan dari stakeholder eksternal.

C. Kegiatan dan indikator

Tabel 1 Rincian Strategis Bisnis Universitas Riau 2024-2029 (Dalam Juta Rupiah)

Kegiatan	Indikator	Pelaksana	Target Kinerja											
			2024		2025		2026		2027		2028		2029	
			Baseline	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
Sasaran Strategis 1 : Terciptnya pengelolaan program studi yang berbasis Riset														
Program : Trasformasi Sistim pendidikan dan Pembelajaran Berwawasan Berkebangsaan berbasis Teknologi informasi Global														
Penerimaan Mahasiswa Baru	Jumlah Penerimaan Mahasiswa Baru	Biro Akademik dan Kemahasiswaan	8278	4401.673	9085	4830.78	9431	5014.759	9797	5209.373	10116	5378.995	10395	5527.348
Wisuda	Jumlah Wisudawan	Biro Akademik dan Kemahasiswaan	5980	1994.791	6300	2101.535	6400	2134.893	6800	2268.324	7000	2335.039	7200	2401.755
Membentuk Sistem Akademik Terintegrasi Universitas	Jumlah Aplikasi Terintegrasi	Biro Akademik dan Kemahasiswaan	1	500	1	500	1	500	1	500	1	500	1	500
Mendorong unit/melakukan program MBKM	Jumlah Mahasiswa yang mengikuti MBKM	Biro Akademik dan Kemahasiswaan	8062	9674.4	8125	9750	8215	9858	8315	9978	8415	10098	8500	10200
Pendampingan prodi menyusun kurikulum melalui LPPMP	Jumlah Kurikulum berbasis OBE yang di terapkan Prodi LPPMP	Biro Akademik dan Kemahasiswaan /LPMPP	80	4000	85	4250	85	4250	90	4500	95	4750	95	4750
Membentuk Pusat MBKM	Jumlah Jenis Program MBKM yang diimplementasikan	Biro Akademik dan Kemahasiswaan /LPPM/Fakultas	6	900	7	1050	8	1200	8	1200	9	1350	9	1350
Program : Produktivitas Riset Strategis dan Inovatif berbasis STEAM dan CoE serta Publikasi Bereputasi Internasional														
Pemenuhan alokasi dana penelitian	Jumlah publikasi dan HKI	Biro Akademik dan Kemahasiswaan /LPPM		58,040		60,000		65,000		70,000		73,000		80,000
Menyusun aturan-aturan yang berlaku dalam menunjang tercapainya recognisi terhadap hasil-hasil riset dosen di UNRI	Jumlah Regulasi Terkait Riset	Biro Akademik dan Kemahasiswaan	2	50	2	50	2	50	2	50	2	50	2	50

Program : Meningkatkan Peran Lembaga/Fakultas dan Dosen sebagai Agen Of change melalui Pengabdian Masyarakat														
Pemenuhan dana pengabdian	Jumlah Teknologi Tepat Guna/Hak Cipta	Biro Akademik dan Kemahasiswaan /LPPM	3,000	5,846	3,200	6,000	3,500	6,500	4,000	7,000	4,800	7,300	5,400	8,000
Menyusun aturan-aturan yang berlaku dalam menunjang tercapainya recognisi terhadap pengabdian dosen di UNRI	Jumlah Regulasi Terkait Pengabdian	Biro Keuangan dan Umum/Bagian Kepegawaian	2	50	2	50	2	50	2	50	2	50	2	50
Program : Membangun Infrastruktur Kampus Yang Strategis Dengan Mengedepankan Atmosfer Akademik Dan Mendukung Terselenggaranya Tridharma Secara Optimal														
Pembangunan sarana dan prasarana di setiap unit/Fakultas melalui program prioritas	Persentase alokasi anggaran sarana dan Prasarana yang memadai	Biro Keuangan dan Umum	10	21800	12	26400	15	34500	15	35250	15	36750	20	52000
	Jumlah Laboratorium terakreditasi Nasional (KAN)	Biro Keuangan dan Umum /Fakultas	0	0	0	0	1	250	2	250	3	250	5	500
Program : Peningkatan Akreditasi Internasional Bagi Program Studi yang Strategis														
Pendampingan akreditasi Internasional	Jumlah Pengajuan Proposal Akreditasi Internasional dari Prodi	Biro Akademik dan Kemahasiswaan, LPMPP	0	1000	3	3000	3	3000	3	3000	5	5000	5	5000
Sasaran Strategis 2 :Terciptanya Kemandirian dan Prestasi mahasiswa yang handal														
Program : Membentuk Mahasiswa Multi Talenta dengan Soft Skill tinggi														
Membangun kemampuan kewirausahaan Mahasiswa bekerjasama dg DUDI melalui Pusat Kewirausahaan	Jumlah Mahasiswa Berwirausaha Pada Pusat Kewirausahaan	Biro Akademik dan Kemahasiswaan / LPMPP	225	450	230	460	240	480	255	510	270	540	310	620
Pendampingan Kegiatan Pretasi Mahasiswa	Jumlah Prestasi Mahaiswa tingkat Internasional	Biro Akademik dan Kemahasiswaan	60	300	65	325	70	350	75	375	80	400	90	450
	Jumlah Prestasi Mahaiswa tingkat Nasional	Biro Akademik dan Kemahasiswaan	160	560	165	577.5	170	595	175	612.5	180	630	190	665

	Jumlah Prestasi Mahaiswa tingkat Provinsi	Biro Akademik dan Kemahasiswaan	70	105	75	112.5	85	127.5	90	135	95	142.5	110	165
Beasiswa	Persentase Penerima Beasiswa	Biro Akademik dan Kemahasiswaan	20	18000	21	18900	22	19800	23	20700	24	21600	25	22500
Bantuan Kegiatan Oragnisasi Kelembagaan mahasiswa	Jumlah Anggaran Kelembagaan Kemahasiswaan	Biro Akademik dan Kemahasiswaan	1,500	1,500	1,500	1,500	1,600	1,600	1,700	1,700	1,900	1,900	2,000	2,000
Sasaran Strategis 3 :Terciptanya tata kelola berbasis Good University Governance /GUG														
Program : Peningkatan Kompetensi Tridarma Dosen														
Pendampingan PKM Mahaiswa	Jumlah PKM yang di Danai Kementerian	Biro Akademik dan Kemahasiswaan /Fakultas	6	90	6	90	6	90	7	105	7	105	8	120
Program : Pembentukan Lembaga Sertifikasi Kompetensi														
Penyusunan Proposal Pembentukan LSP	Tersedianya Proposal	Biro Akademik dan Kemahasiswaan/ LPMPP	0	0	0	0	1	500	1	500	1	500	2	1000
Program : Peningkatan Income Generating														
BPU dengan LPPM dan WR4 mengundang DUDI untuk mempertemukan pemilik inovasi/produk dengan dunia bisnis	Jumlah Pendapatan di Kelola BPU	BPU	4,500	4,500	5,000	5,000	5,500	5,500	6,000	6,000	6,500	6,500	7,000	7,000
Pembayaran UKT	Jumlah Pendapatan UKT	Biro Keuangan dan Umum	218,000	218,000	220,000	220,000	230,000	230,000	235,000	235,000	245,000	245,000	260,000	260,000
Pembayaran Non UKT	Jumlah Pendapatan Non UKT	BPU dan LPPM	53,400	53,400	54,000	54,000	55,000	55,000	56,000	56,000	60,000	60,000	80,000	80,000
Program : Membangun Sistem Teknologi Informasi Dan Tata Kelola Berintegritas Transparan, Dan Akuntabel Dalam Pengelolaan Keuangan Dan Administrasi														
Penyusunan Dokumen ZI	Jumlah dokumen ZI yang susun	Biro Keuangan dan Umum	2	200	3	300	5	500	6	600	8	800	10	1000
Program : Universitas Riau Sehat, Nyaman dan Aman														

Pencegahan perundungan, intoleransi dan kekerasan Seksual (Tiga Dosa Besar Pendidikan)	Jumlah Kasus Perundungan	Satgas PPKPT	10	50	11	55	8	40	7	35	6	30	4	20
	Jumlah Kasus Intoleran	Satgas PPKPT	10	50	8	40	8	40	7	35	6	30	5	25
	Jumlah Kasus seksual	Satgas PPKPT	4	20	3	15	2	10	1	5	0	0	0	0
Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Kesadarann Lingkungan (K3L)	Jumlah Kasus Keselamatan Kerja	Satgas K3L	10	200	8	160	6	120	4	80	2	40	0	0
	Jumlah Klem Kesehatan	Satgas K3L	10	200	8	160	6	120	4	80	2	40	0	0
	Nilai UIGM	Satgas K3L	45	500	43	750	39	1000	37	1250	35	1500	32	1750
Sasaran Strategis 4 : Terlaksananya Kerjasama yang mengglobal														
Program : Membangun Jejaring akademik terintegrasi pada Alumni dan Stakeholder														
Penjajakan kerjasama mitra Perguruan Tinggi	Jumlah Mitra Kerjasama	Biro Perencanaan, Kerja sama dan HUMAS	100	1500	120	1800	125	1875	130	1950	135	2025	150	2250
Program : Reformasi Birokrasi														
Review SAKIP Fakultas/Unit	Nilai Rata rata SAKIP Fakultas/Unit	Biro Perencanaan, Kerja sama dan HUMAS	84	150	85	200	86	250	87	300	88	350	90	400
Sasaran Strategis 5 : Terlaksananya Penyediaan Informasi Publik yang Trasparan dan Akuntabel														
Program : Penyediaan informasi yang reguler dan terpercaya														
Penyebaran informasi secara berkelanjutan	Nilai Rata rata PPID Fakultas/Unit	Biro Perencanaan, Kerja sama dan HUMAS	60	50	80	100	85	150	90	200	95	250	100	300

BAB IV

PENUTUP

Renstra Strategis Bisnis (RSB) bagi Universitas Riau yang telah berstatus Badan Layanan umum. Renstra Universitas Riau ini disusun dalam rangka mewujudkan Universitas Riset unggul bermartabat di bidang sains dan teknologi di kawasan Asia Tenggara Tahun 2035 yang menjadi fokus Rektor dan Wakil Rektor pada Rencana Strategis Bisnis.

Rencana Strategis Bisnis Universitas 2025-2029 ini akan menjadi acuan utama dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Universitas, sehingga akan lebih terarah dan terencana dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan serta lebih efisien dalam pelaksanaannya, baik dari aspek pengelolaan sumber pembiayaan maupun dalam percepatan waktu realisasinya.

Program dan kegiatan dengan output yang mendukung prioritas nasional (astacita) dan pencapaian renstra kementerian serta keberhasilan pencapaian *outcome* dalam bentuk Kontrak Kinerja Rektor akan selalu diutamakan, selain kegiatan-kegiatan yang secara langsung menjadi tanggung jawab dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi universitas. Namun demikian, untuk hal-hal yang bersifat mendesak akan tetap dipertimbangkan untuk diprogramkan sesuai dengan skala urgensinya dan ketersediaan dukungan pembiayaannya.

Dengan dirumuskannya Rencana Strategis Bisnis Universitas Riau 2025-2029 ini, semua program dan kegiatan Universitas Riau dalam periode tersebut diharapkan akan mengacu pada Renstra ini. Setiap awal tahun, Renstra ini dijabarkan lebih lanjut dalam suatu Rencana Kinerja (*Performance Plan*) dan pada akhir tahun, pencapaian kinerja dilaporkan melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIN) Universitas Riau dalam satu Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP).

Rektor
Universitas Riau

Prof Dr Sri Indarti

LAMPIRAN I

FACE RBA TAHUN 2027

Kode	Uraian	2024	2025	2025	2025	2026	2027
		Realisasi	Target	Realisasi (Per 31 Oktober)	Prognosa	RBA Definitif	Proyeksi
	Total Pendapatan	1.000.960.206.838	593.820.099.000	610.932.859.016	625.042.108.792	610.380.648.000	981.221.137.000
1	RM	395.674.725.000	288.693.349.000	312.961.326.000	321.552.007.000	302.289.240.000	316.767.831.000
	RM-Belanja Pegawai	191.978.495.000	185.263.303.000	204.041.800.000	212.632.481.000	204.041.800.000	212.632.481.000
	RM-Operasional	16.036.548.000	15.784.046.000	15.794.046.000	15.794.046.000	11.671.320.000	16.489.350.000
	RM-BOPTN	55.998.277.000	87.646.000.000	87.646.000.000	87.646.000.000	86.576.120.000	87.646.000.000
	RM-Insentif IKU	4.158.000.000	0	0	0	0	0
	RM-PKKM	6.473.717.000	0	0	0	0	0
	RM-MF/PDP	217.060.000	0	0	0	0	0
	RM-PPG/ PRPTN	75.366.555.000	0	5.479.480.000	5.479.480.000	0	0
	RM-Pendamping	18.070.920.000	0	0	0	0	0
2	PNBP BLU (2.1 s.d. 2.5)	282.028.686.838	305.048.000.000	274.964.388.016	280.482.956.792	308.091.408.000	314.453.306.000
2.1	- Layanan Utama	237.723.289.912	250.927.325.000	244.338.240.320	247.604.294.537	263.468.042.000	261.994.221.000
	Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan	237.723.289.912	250.927.325.000	244.338.240.320	247.604.294.537	263.468.042.000	261.994.221.000
2.2	- Pengelolaan Kas	1.064.597.449	2.432.965.000	1.238.810.551	1.690.163.602	2.434.221.000	2.435.570.000
	Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	1.064.597.449	2.432.965.000	1.238.810.551	1.690.163.602	2.434.221.000	2.435.570.000
2.3	- Optimalisasi Aset Tetap dan Kerja Sama	37.853.238.533	45.303.360.000	25.681.901.551	26.745.545.997	35.410.860.000	44.762.325.000
	Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/Badan Usaha	17.440.452.075	36.481.500.000	4.511.198.714	4.856.853.734	29.751.000.000	23.558.100.000
	Pendapatan Hasil Kerja Sama Pemerintah Daerah	19.406.636.458	6.000.000.000	20.124.165.459	20.773.627.776	2.640.000.000	17.375.000.000
	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Tanah	13.000.000	0	2.000.000	3.000.000	0	0
	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Gedung	65.400.000	800.000.000	216.280.000	248.967.109	800.000.000	590.720.000
	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Ruangan	102.100.000	0	181.339.378	196.579.378	0	403.625.000
	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Peralatan dan Mesin	20.000.000	0	126.246.000	126.246.000	0	70.900.000
2.4	- Unit Bisnis	3.054.560.944	6.384.350.000	3.705.435.594	4.442.952.656	6.778.285.000	5.261.190.000
	Pendapatan Rumah sakit	3.054.560.944	6.384.350.000	3.548.774.944	4.286.292.006	6.778.285.000	5.261.190.000

		Pendapatan Laboratorium	0	0	156.660.650	156.660.650	0	0
2.5		- Hibah	2.333.000.000	0	0	0	0	0
		Pendapatan Hibah Tidak Terikat Dalam Negeri-	130.000.000	0	0	0	0	0
		Lembaga/Badan Usaha-Uang	2.203.000.000	0	0	0	0	0
		Pendapatan Hibah Tidak Terikat Dalam Negeri-Pemda-Uang						
3	SBSN/PHLN		323.256.795.000	78.750.000	23.007.145.000	23.007.145.000	0	350.000.000.000
	Total Belanja		982.296.241.170	618.129.001.000	423.596.028.371	616.732.192.292	610.380.648.000	981.221.137.000
4	Belanja Rupiah Murni (4.1 s.d. 4.4)		366.882.308.821	312.961.326.000	221.828.438.421	318.132.481.000	302.289.240.000	316.767.831.000
4.1	- Belanja Pegawai		191.624.979.031	204.041.800.000	165.766.251.548	212.632.481.000	204.041.800.000	205.000.000.000
4.2	- Belanja Barang		71.832.867.189	84.649.752.000	53.580.937.983	82.000.000.000	85.939.270.000	94.279.097.000
4.3	- Belanja Modal		103.424.462.601	24.269.774.000	2.481.248.890	23.500.000.000	12.308.170.000	17.488.734.000
4.4	- Belanja Bantuan Sosial		0	0	0	0	0	0
5	Belanja PNPB BLU (5.1 s.d. 5.3)		292.434.914.404	282.160.530.000	178.788.490.450	275.620.611.792	308.091.408.000	314.453.306.000
5.1	- Belanja Barang (tidak termasuk remunerasi)		168.400.361.960	155.817.211.000	83.715.842.008	150.120.611.792	169.065.019.000	168.699.536.000
5.2	- Belanja Barang - Remunerasi (a+b)		96.678.152.178	109.842.790.000	87.441.131.611	109.500.000.000	123.098.794.000	128.753.770.000
	a. Belanja remunerasi Dosen/WI/Instruktur (Tenaga Pengajar)		78.316.725.931	90.161.576.000	70.721.220.316	90.000.000.000	90.548.794.000	96.203.770.000
	b. Belanja remunerasi Tendik		18.361.426.247	19.681.214.000	16.719.911.295	19.500.000.000	32.550.000.000	32.550.000.000
5.3	- Belanja Modal		29.000.473.393	27.356.400.266	16.500.529.000	7.631.516.831	16.000.000.000	15.927.595.000
6	Belanja SBSN/PHLN		322.979.017.945	23.007.145.000	22.979.099.500	22.979.099.500	0	350.000.000.000
6.1	- Belanja Barang		8.432.351.681	2.989.190.000	2.987.394.500	2.987.394.500	0	10.000.000.000
6.2	- Belanja Modal		314.546.666.264	20.017.955.000	19.991.705.000	19.991.705.000	0	340.000.000.000
7	Belanja Penggunaan Saldo Awal (a+b)		14.911.219.128	18.025.125.000	11.378.779.511	17.500.000.000	0	0
	a. Belanja Operasional		14.911.219.128	18.025.125.000	11.378.779.511	17.500.000.000	0	0
	- Belanja Barang		7.466.407.756	14.385.125.000	10.354.699.274	14.000.000.000	0	0
	- Belanja Modal		7.444.811.372	3.640.000.000	1.024.080.237	3.500.000.000	0	0
	b. Belanja Non Operasional		0	0	0	0	0	0
	- Belanja Barang		0	0	0	0	0	0
	- Belanja Modal		0	0	0	0	0	0
8	Persentase Ambang Batas Belanja		0,00%	10,00%	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%
9	Saving PNPB		4.504.991.562	40.912.595.000	107.554.677.077	22.362.345.000	0	0
10	Saldo Cash Buffer		0	0	0	0	0	0

11	Saldo Awal (Saldo Akhir T-1)	28.431.353.032	18.025.125.466	18.025.125.466	18.025.125.466	22.887.470.466	22.887.470.466
12	Saldo Akhir (Saldo Awal-Penggunaan Saldo Awal+Saving)	18.025.125.466	40.912.595.466	114.201.023.032	22.887.470.466	22.887.470.466	22.887.470.466
Aset dan Persediaan							
13	Total Aset Tetap	3.849.375.384.761	3.825.017.010.201	3.839.836.075.157	3.866.111.540.952	3.878.367.672.172	3.892.951.022.190
14	Total nilai persediaan dari unit bisnis	2.849.113.895	2.849.113.895	6.289.372.074	2.706.658.200	2.571.325.290	2.442.759.026
II. Output							
1	Jumlah Mahasiswa/Peserta Diklat	33.712	33.712	33.712	33.712	33.646	35.871
2	Jumlah Dosen/Pengajar Pegawai ASN dan Non-ASN (2.1+2.2+2.3)	1.535	1.556	1.535	1.535	1.744	1.785
2.1	- Dosen PNS	1.268	1.279	1.268	1.268	1.477	1.508
2.2	- Dosen PPPK	72	82	72	72	90	100
2.3	- Dosen Non-ASN	195	195	195	195	177	177
3	Jumlah Tenaga Kependidikan/Non-Pengajar Pegawai ASN dan Non-ASN (3.1+3.2+3.3)	785	925	785	785	827	846
3.1	- Tendik PNS	265	344	265	265	307	326
3.2	- Tendik PPPK	50	69	50	50	520	520
3.3	- Tendik Non-ASN	470	512	470	470	0	0
4	Jumlah Ouput Penelitian Pegawai (4.1+4.2)	778	420	778	1.250	380	499
4.1	- Jumlah jurnal dipublikasikan	428	300	428	800	190	200
4.2	- Jumlah HAKI	350	120	350	450	190	299
5	Jumlah Pengabdian Masyarakat	142	99	142	142	50	60
6	Jumlah Kerja sama	83	79	83	83	90	104
7	Skor <i>Maturity Rating</i> (Kinerja T-1)	2,95	3,00	3,05	3,00	3,05	3,10
8	Skor IKM	3,97	3,90	3,90	3,90	3,95	4,00

LAMPIRAN II

DEFINISI OPERASIONAL INDIKATOR KINERJA UTAMA PTN
Berdasarkan Kepmendiktisaintek Nomor 358/M/KEP/2025

NO.	IKU		DEFINISI, KRITERIA, KETENTUAN, DAN FORMULA
MISI		Mewujudkan pemerataan akses pendidikan tinggi berkualitas	
SASARAN		Talenta	
1.	Angka Efisiensi Edukasi perguruan tinggi (AEE PT)	Definisi	<p>Merupakan indikator yang mengukur tingkat keberhasilan mahasiswa menyelesaikan studi tepat waktu sesuai masa studi standar, dibandingkan dengan total mahasiswa yang masuk pada periode tertentu. Indikator AEE perguruan tinggi dihitung berdasarkan nilai rata-rata dari tingkat pencapaian AEE dari setiap program pendidikan dalam perguruan tinggi.</p> <p>Sifat: IKU WAJIB</p>
		Kriteria	<p>a. Mahasiswa lulus tepat waktu sesuai masa tempuh kurikulum standar.</p> <p>b. Program pendidikan Diploma Satu (D1), Diploma Dua (D2), Diploma Tiga (D3), Diploma Empat (D4)/Sarjana Terapan, Sarjana, Magister, Magister Terapan, Doktor, Doktor Terapan, Profesi, Spesialis, dan Subspesialis. Program pendidikan ini dapat disesuaikan dengan jenjang pendidikan yang ada pada masing-masing perguruan tinggi.</p>
		Ketentuan	<p>a. Jumlah mahasiswa tahun akademik yang lulus sesuai dengan masa tempuh kurikulum, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Diploma Satu= 2 semester; 2) Diploma Dua= 4 semester; 3) Diploma Tiga= 6 semester; 4) Diploma Empat/Sarjana Terapan atau Sarjana= 8 semester; 5) Magister atau Magister Terapan= paling sedikit 3 semester; 6) Doktor atau Doktor Terapan= 6 semester; dan 7) Profesi/Spesialis/Subspesialis ditetapkan oleh perguruan tinggi bersama organisasi profesi. <p>b. Jumlah mahasiswa tahun akademik yang masuk adalah jumlah seluruh mahasiswa yang terdaftar pada tahun akademik tersebut;</p>

NO.	IKU		DEFINISI, KRITERIA, KETENTUAN, DAN FORMULA
			<p>c. Tidak dimasukkan dalam perhitungan IKU ini adalah jumlah mahasiswa pindah, jumlah mahasiswa DO (<i>drop out</i>), jumlah mahasiswa yang cuti lebih dari ketentuan.</p> <p>d. AEE Ideal:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Diploma Satu : 100% 2) Diploma Dua : 50% 3) Diploma Tiga : 33% 4) Sarjana/Sarjana Terapan : 25% 5) Magister/Magister Terapan : 50% 6) Doktor/Doktor Terapan : 33% 7) Profesi/Spesialis/Subspesialis : Mengikuti masa tempuh kurikulum <p>Contoh: Profesi Akuntan masa studi = 1 tahun Maka AEE ideal profesi Akuntan = $1/1 \times 100\% = 100\%$</p>
		Formula	<p>a. $AEE = \frac{\text{Jumlah mahasiswa tahun akademik yang lulus sesuai masa tempuh kurikulum}}{\text{Total mahasiswa tahun akademik tersebut}} \times 100\%$</p> <p>b. Tingkat Pencapaian AEE = $\frac{AEE \text{ Realisasi}}{AEE \text{ Ideal}} \times 100\%$</p> <p>c. $AEE \text{ PT} = \sum_{i=1}^n \frac{\text{Tingkat Pencapaian}_i}{n}$</p> <p>Dimana: <i>i</i> = program pendidikan (misalnya D3, D4, S1, S2, S3, dan seterusnya) <i>n</i> = jumlah program pendidikan yang dihitung Tingkat Pencapaian AEE <i>i</i> = hasil perbandingan antara AEE realisasi dan AEE ideal pada program pendidikan (<i>i</i>)</p> <p>Contoh Perhitungan Capaian AEE dengan Basis Normalisasi Diketahui: a. AEE ideal D3 = 33%, AEE D3 realisasi = 30%</p>

NO.	IKU		DEFINISI, KRITERIA, KETENTUAN, DAN FORMULA
			<p>b. AEE ideal D4 = 25%, AEE D4 realisasi = 20%</p> <p>c. AEE ideal S1 = 25%, AEE S1 realisasi = 20%</p> <p>d. AEE ideal S2 = 50%, AEE S2 realisasi = 45%</p> <p>e. AEE ideal S3 = 33%, AEE S3 realisasi = 30%</p> <p>Tingkat pencapaian AEE D3 = $\frac{30\%}{33\%} = 90,91\%$</p> <p>Tingkat pencapaian AEE D4 = $\frac{20\%}{25\%} = 80,00$</p> <p>Tingkat pencapaian AEE S1 = $\frac{20\%}{25\%} = 80,00\%$</p> <p>Tingkat pencapaian AEE S2 = $\frac{45\%}{50\%} = 90\%$</p> <p>Tingkat pencapaian AEE S3 = $\frac{30\%}{33\%} = 90,91\%$</p> <p>AEE PT = $\frac{90,91\%+80\%+80\%+90\%+90,91\%}{5} = 86,36\%$</p>
		Satuan	% (Persentase) Hasil Perhitungan Normalisasi
2.	Persentase lulusan pendidikan tinggi program diploma satu, diploma dua, diploma tiga, diploma empat/sarjana terapan, dan sarjana yang langsung bekerja, berwirausaha, atau	Definisi	<p>Merupakan indikator yang mengukur proporsi lulusan yang:</p> <p>a. setelah lulus kuliah langsung bekerja, berwirausaha, atau melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi; atau</p> <p>b. telah bekerja atau berwirausaha sebelum lulus kuliah dan tetap menjalankan pekerjaan atau usahanya tersebut pada saat lulus.</p> <p>Indikator ini dihitung sebagai persentase jumlah lulusan yang memenuhi kriteria pada huruf a dan/atau huruf b dibandingkan dengan jumlah seluruh lulusan yang ditelusuri pada periode pengukuran.</p> <p>Sifat: IKU WAJIB</p>

NO.	IKU		DEFINISI, KRITERIA, KETENTUAN, DAN FORMULA																			
	melanjutkan studi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah kelulusan, serta sudah bekerja, atau berwirausaha sebelum lulus kuliah.	Kriteria	<p>a. Cakupan lulusan yang diukur adalah lulusan yang status bekerja, berwirausaha, atau melanjutkan studi diketahui dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun setelah kelulusan, termasuk lulusan yang telah bekerja atau berwirausaha sebelum lulus.</p> <p>b. Kriteria bagi lulusan yang setelah lulus kuliah bekerja:</p> <p>1) masa tunggu, upah minimum provinsi (UMP), dan bobot penilaian:</p> <p>a) masa tunggu < 6 bulan dan gaji > 1.2x UMP (Bobot = 1);</p> <p>b) masa tunggu < 1 tahun dan gaji > 1.2x UMP (Bobot = 0,8); dan</p> <p>c) masa tunggu < 1 tahun dan gaji < 1.2x UMP (Bobot = 0,6).</p> <p>2) tempat bekerja sebagaimana dimaksud pada huruf b meliputi:</p> <p>a) perusahaan swasta (termasuk perusahaan nasional, multinasional, <i>startup</i>, UMKM, dst.);</p> <p>b) lembaga/organisasi nirlaba;</p> <p>c) institusi/organisasi multilateral (misal: PBB, UNICEF, dsb); atau</p> <p>d) instansi Pemerintah, BUMN, atau BUMD.</p> <p>c. Kriteria bagi lulusan yang setelah lulus kuliah berwirausaha:</p> <table><tr><th rowspan="2">Posisi</th><th colspan="4">Kriteria dan Bobot</th></tr><tr><th><6 bulan dan >1,2 UMP</th><th>>6 bulan dan >1,2 UMP</th><th><6 bulan dan <1,2 UMP</th><th>>6 bulan dan >1,2 UMP</th></tr><tr><td><i>Founder/ Co-Founder</i></td><td>1,2</td><td>1</td><td>0,8</td><td>0,6</td></tr><tr><td><i>Freelancer</i></td><td>0,5</td><td>0,4</td><td>0,3</td><td>0,2</td></tr></table> <p>1) mulai berwirausaha sebagai pendiri (<i>founder</i>) atau ikut mendirikan (<i>co-founder</i>) perusahaan; atau</p> <p>2) mulai bekerja sebagai pekerja lepas (<i>freelancer</i>).</p> <p>d. Kriteria bagi lulusan yang setelah lulus kuliah melanjutkan studi:</p>	Posisi	Kriteria dan Bobot				<6 bulan dan >1,2 UMP	>6 bulan dan >1,2 UMP	<6 bulan dan <1,2 UMP	>6 bulan dan >1,2 UMP	<i>Founder/ Co-Founder</i>	1,2	1	0,8	0,6	<i>Freelancer</i>	0,5	0,4	0,3	0,2
Posisi	Kriteria dan Bobot																					
	<6 bulan dan >1,2 UMP	>6 bulan dan >1,2 UMP	<6 bulan dan <1,2 UMP	>6 bulan dan >1,2 UMP																		
<i>Founder/ Co-Founder</i>	1,2	1	0,8	0,6																		
<i>Freelancer</i>	0,5	0,4	0,3	0,2																		

NO.	IKU		DEFINISI, KRITERIA, KETENTUAN, DAN FORMULA
			<p>mendapatkan surat penerimaan untuk melanjutkan studi dari perguruan tinggi dalam negeri atau luar negeri dalam jangka waktu <12 bulan (kurang dari dua belas bulan) setelah lulus (setara dengan kriteria pada huruf b yaitu bobot = 0,6).</p> <p>e. Kriteria lulusan yang mendapatkan pekerjaan sebelum lulus kuliah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) mahasiswa yang belum lulus namun sudah memperoleh pekerjaan dan berpenghasilan >1,2 x UMP sebelum lulus bekerja di perusahaan (setara dengan kriteria pada huruf b yaitu bobot = 1); 2) tempat bekerja sebagaimana dimaksud pada huruf b meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a) perusahaan swasta (termasuk nasional, multinasional, <i>startup</i>, UMKM, dst.); b) lembaga/organisasi nirlaba; c) institusi/organisasi multilateral (misal: PBB, UNICEF, dsb); atau d) instansi Pemerintah, BUMN, atau BUMD. <p>f. Kriteria lulusan yang sudah berwirausaha sebelum lulus:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) memiliki penghasilan >1,2 x UMP sebagai pendiri (<i>founder</i>) atau ikut mendirikan (<i>co-founder</i>) perusahaan atau sebagai pekerja lepas (setara dengan kriteria pada huruf b, yaitu bobot = 1). 2) memiliki penghasilan <1,2 x UMP sebagai pendiri (<i>founder</i>) atau ikut mendirikan (<i>co-founder</i>) perusahaan atau sebagai pekerja lepas (setara dengan kriteria pada huruf b, yaitu bobot = 0,6).
		Ketentuan	<p>Ketentuan Data:</p> <p>Data diperoleh melalui hasil <i>tracer study</i> yang dilakukan 1 (satu) tahun setelah kelulusan, dengan batas minimum responden menggunakan rumus Slovin dengan galat 2,3%.</p>
		Formula	$\frac{\sum_1^i n_i k_i}{t} \times 100\%$ <p>n = responden yang merupakan lulusan D1, D2, D3, D4/Sarjana Terapan, dan/atau Sarjana yang berhasil mendapat pekerjaan, melanjutkan studi, atau menjadi wiraswasta.</p>

NO.	IKU		DEFINISI, KRITERIA, KETENTUAN, DAN FORMULA
			<p>t = total responden lulusan D1, D2, D3, D4/Sarjana Terapan, dan/atau Sarjana yang berhasil dikumpulkan (terdapat batas minimum persentase responden yang dikumpulkan sesuai dengan ketentuan diatas).</p> <p>k = konstanta bobot dengan mengacu pada kriteria poin (b), (c), (d), (e), dan (f).</p> <p>Formula Responden Minimum</p> $n = \frac{N}{Nd^2} \times 100\%$ <p>n = jumlah responden minimum. N = jumlah lulusan. d = Galat (2,3%).</p>
		Satuan	% (Persentase)
3.	Persentase mahasiswa program Diploma dan Sarjana yang berkegiatan/meraih prestasi di luar program studi	Definisi	<p>Merupakan indikator yang mengukur proporsi mahasiswa Program Diploma dan Sarjana yang memperoleh pengalaman pembelajaran atau prestasi di luar program studinya, yang diakui secara resmi oleh perguruan tinggi.</p> <p>Sifat: IKU WAJIB</p>
		Kriteria	<p>a. Kriteria kegiatan di luar program studi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) dilaksanakan dengan pendampingan oleh dosen pembimbing; 2) memperoleh pengakuan satuan kredit semester; dan 3) meliputi kegiatan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a) magang atau praktik kerja, yang dilaksanakan pada: <ul style="list-style-type: none"> • perusahaan swasta (termasuk perusahaan nasional, multinasional, <i>startup</i>, UMKM, dst.); • lembaga/organisasi nirlaba; • institusi/organisasi multilateral (misal: PBB, UNICEF, dsb); atau

NO.	IKU		DEFINISI, KRITERIA, KETENTUAN, DAN FORMULA
			<ul style="list-style-type: none"> • instansi Pemerintah, BUMN, atau BUMD; b) program mahasiswa Berdampak, berupa program sosial/pengabdian kepada masyarakat untuk pemberdayaan masyarakat di daerah bencana, pedesaan atau daerah terpencil dalam membangun ekonomi rakyat, infrastruktur, dan lainnya; c) pertukaran mahasiswa, berupa mengambil kelas atau semester di perguruan tinggi luar negeri maupun dalam negeri, berdasarkan perjanjian kerja sama yang sudah diadakan antar perguruan tinggi atau pemerintah, dan mendapatkan rekognisi serta pengakuan dalam sistem kredit semester; dan/atau d) penelitian atau riset, berupa kegiatan penelitian ilmiah, baik sains maupun sosial humaniora, yang dilakukan di bawah pengawasan dosen atau peneliti. <p>b. Kriteria prestasi di luar program studi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) berupa kompetisi atau lomba; 2) pada tingkat provinsi, nasional, dan/atau internasional; dan 3) keikutsertaannya dibuktikan dengan sertifikat penghargaan, paling rendah sebagai finalis yang divalidasi oleh dosen pembimbing atau kepala program studi.
		Ketentuan	<p>a. Kegiatan di luar program studi sebagaimana dimaksud di atas dapat dikombinasikan dan dihitung kumulatif.</p> <p>b. Pelaksanaan kegiatan magang atau praktik kerja tidak dapat diperhitungkan bagi program studi pada pendidikan vokasi yang telah memiliki program magang atau praktik kerja wajib.</p> <p>c. Pelaksanaan kegiatan pertukaran mahasiswa dapat dilaksanakan dengan mitra perguruan tinggi luar negeri dan/atau dalam negeri dengan tidak dibatasi ranking atau peringkat akreditasi.</p> <p>d. Pelaksanaan kegiatan penelitian atau riset oleh mahasiswa dapat dilakukan bersama dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) dosen tetap dari perguruan tinggi asal; 2) dosen tetap dari perguruan tinggi lain; 3) lembaga riset yang bereputasi; 4) perusahaan multinasional (didampingi dosen pembimbing); dan/atau

NO.	IKU		DEFINISI, KRITERIA, KETENTUAN, DAN FORMULA
			<p>5) Pemerintah/BUMN/BUMD (didampingi dosen pembimbing).</p> <p>e. Pelaksanaan kegiatan program mahasiswa berdampak dilakukan dengan ketentuan topik dan format proyek bebas, namun dosen menilai mutu dari aspek penetapan topik, perencanaan, pelaksanaan, dan hasil.</p> <p>Sebagai contoh, bentuk proyek bisa mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) tim lomba internasional (misal <i>formula race</i>, lomba robot, mobil hemat energi, cansat, dsb.); 2) proyek untuk mewujudkan rancangan <i>engineering</i>, teknologi, maupun sosial; atau 3) <i>capstone design project</i> (standar ABET).
		Formula	$\frac{\sum_1^i n_i k_i}{t} \times 100\%$ <p>n = jumlah mahasiswa program Sarjana dan Diploma yang mendapatkan pengalaman dan pengakuan satuan kredit semester di luar kampus dan meraih prestasi minimal tingkat provinsi t = total mahasiswa k = konstanta bobot</p> <p>Ketentuan Bobot Prestasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat internasional <ol style="list-style-type: none"> a. Juara 1, bobot = 1 b. Juara 2, 3, atau favorit, bobot = 0,5 c. Juara harapan, bobot = 0,3 d. Finalis, bobot = 0,2 2. Tingkat nasional <ol style="list-style-type: none"> a. Juara 1, bobot = 0,6 b. Juara 2, 3, atau favorit, bobot = 0,3 c. Juara harapan, bobot = 0,20 d. Finalis, bobot = 0,10

NO.	IKU		DEFINISI, KRITERIA, KETENTUAN, DAN FORMULA
			<p>3. Tingkat provinsi</p> <p>a. Juara 1, bobot = 0,4</p> <p>b. Juara 2, 3, atau favorit, bobot = 0,2</p> <p>c. Juara harapan, bobot = 0,10</p> <p>d. Finalis, bobot = 0,05</p> <p>Ketentuan Bobot Pembelajaran di Luar Kampus:</p> <p>1. Pembelajaran ≤ 5 SKS, bobot = 0,4</p> <p>2. Pembelajaran 6 – 10 SKS, bobot = 0,6</p> <p>3. Pembelajaran ≥ 10 SKS, bobot = 1</p>
		Satuan	% (Persentase)
MISI		Mewujudkan riset, pengembangan, sains, teknologi, dan inovasi yang berdampak dan menjawab kebutuhan masyarakat	
SASARAN		Inovasi	
4.	Jumlah Dosen perguruan tinggi yang mendapatkan rekognisi internasional atau hasil penelitiannya diterapkan oleh masyarakat.	Definisi	<p>Merupakan indikator yang mengukur jumlah dosen perguruan tinggi yang memperoleh pengakuan (rekognisi) di tingkat internasional atas kinerja akademik, profesional, riset, inovasi, atau karya seni dan budaya yang dihasilkannya.</p> <p>Sifat: IKU PILIHAN</p>
		Kriteria	<p>Kriteria rekognisi internasional dalam bidang Penelitian</p> <p>a. Karya tulis ilmiah berupa:</p> <p>1) jurnal ilmiah, buku akademik, dan <i>chapter</i> dalam buku akademik yang:</p> <p>a) terindeks oleh lembaga global yang bereputasi (urutan penulis tidak dibedakan bobotnya, untuk mendorong kolaborasi internasional);</p> <p>b) karya ilmiah/buah pemikiran didiseminasikan di konferensi atau seminar internasional;</p> <p>c) karya ilmiah/buah pemikiran didiseminasikan dalam bentuk artikel ilmiah populer yang diterbitkan di media dengan pembaca internasional; dan/atau</p>

NO.	IKU		DEFINISI, KRITERIA, KETENTUAN, DAN FORMULA
			<p>d) penelitian di sitasi oleh peneliti lain dari berbagai negara dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir.</p> <p>2) karya rujukan berupa <i>handbook</i>, <i>guidelines</i>, manual, <i>textbook</i>, monograf, ensiklopedia, kamus yang:</p> <p>a) dipublikasikan oleh penerbit internasional;</p> <p>b) dipakai di komunitas akademik atau profesional skala internasional;</p> <p>c) disusun bersama penulis dengan latar belakang internasional; dan/atau</p> <p>d) terlibat dalam penyusunan <i>handbook</i> berisi pemikiran mutakhir dan orisinal dari peer akademisi internasional yang mempunyai spesialisasi di bidangnya.</p> <p>3) studi kasus yang digunakan sebagai bagian pembelajaran atau penelitian di perguruan tinggi luar negeri; dan/atau</p> <p>4) laporan penelitian untuk mitra yang memenuhi semua kriteria kesuksesan penerapan di masyarakat, pada skala multilateral atau internasional.</p> <p>b. Karya terapan berupa:</p> <p>1) produk fisik, digital, dan algoritme (termasuk prototipe):</p> <p>a) mendapat penghargaan internasional;</p> <p>b) dipakai oleh perusahaan atau organisasi pemerintah/nonpemerintah berskala internasional; dan/atau</p> <p>c) terdapat kemitraan antara inventor dengan perusahaan/organisasi pemerintah-nonpemerintah berskala internasional; dan/atau</p> <p>2) pengembangan invensi dengan mitra internasional atau multinasional.</p> <p>c. Karya seni berupa:</p> <p>1) koleksi karya asli dari karya seni visual, audio, audio-visual, pertunjukan (<i>performance</i>) yang:</p> <p>a) mendapatkan <i>sponsorship</i>/pendanaan dari organisasi nonpemerintah internasional;</p> <p>b) tercantum pada katalog pameran terbitan internasional baik akademik maupun komersil;</p> <p>c) ditampilkan di festival, pameran, dan pertunjukkan berskala internasional dengan proses seleksi yang ketat (e.g. panel juri, tema, etc.); dan/atau</p>

NO.	IKU		DEFINISI, KRITERIA, KETENTUAN, DAN FORMULA
			<p>d) mendapat penghargaan berskala internasional.</p> <p>2) desain konsep desain produk, desain komunikasi visual, desain arsitektur, desain kriya yang:</p> <p>a) tercantum pada katalog pameran terbitan internasional baik akademik maupun komersil;</p> <p>b) ditampilkan di festival, pameran, dan pertunjukkan berskala internasional; dan/atau</p> <p>c) mendapat penghargaan berskala internasional.</p> <p>3) karya tulis Novel, sajak, puisi, notasi musik yang:</p> <p>a) mendapat penghargaan (<i>award, shortlisting, prizes</i>) berskala internasional;</p> <p>b) ditampilkan di festival atau acara pertunjukkan berskala nasional; dan/atau</p> <p>c) ditinjau/di-review secara substansial oleh kalangan akademisi/praktisi internasional.</p> <p>4) karya preservasi (misalnya modernisasi seni tari daerah) yang:</p> <p>a) mendapatkan <i>sponsorship</i> atau pendanaan dari organisasi nonpemerintah internasional;</p> <p>b) tercantum pada katalog pameran terbitan internasional baik akademik maupun komersil;</p> <p>c) ditampilkan di festival, pameran, dan pertunjukkan berskala internasional dengan proses seleksi yang ketat (misal panel juri, tema, dsb.); dan/atau</p> <p>d) mendapat penghargaan berskala internasional.</p> <p>Kriteria rekognisi internasional dalam bidang pengabdian kepada masyarakat</p> <p>a. Diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk karya tulis ilmiah berupa:</p> <p>1) jurnal ilmiah, buku akademik, dan <i>chapter</i> dalam buku akademik:</p> <p>a) adopsi ide di dalam jurnal, buku, atau <i>chapters</i> dipakai oleh pemerintah, perusahaan, atau organisasi luar negeri dan diterapkan dalam sebuah proyek atau kegiatan lintas negara;</p>

NO.	IKU		DEFINISI, KRITERIA, KETENTUAN, DAN FORMULA
			<ul style="list-style-type: none"> b) adopsi luaran dipakai sebagai bahan mengajar oleh dosen lain; dan/atau rujukan oleh institusi pendidikan luar negeri; c) buku berhasil dipublikasikan oleh media atau platform dengan pembaca internasional; <p>2) studi Kasus yang digunakan sebagai bahan pembelajaran <i>case method</i> dalam mata kuliah perguruan tinggi luar negeri atau program pendidikan yang diselenggarakan secara lintas negara; dan/atau</p> <p>3) adopsi hasil pengabdian pada masyarakat bersama dengan mitra yang diterapkan atau diadopsi oleh mitra lain berskala internasional, meliputi lembaga pemerintah luar negeri, perusahaan multinasional, organisasi nirlaba internasional, atau organisasi multilateral.</p> <p>b. Karya terapan berupa:</p> <p>1) produk fisik, digital, dan algoritme (termasuk prototipe):</p> <ul style="list-style-type: none"> a) memperoleh paten internasional atau paten nasional yang digunakan, dilisensikan, atau diakui oleh mitra internasional; b) pengakuan dari asosiasi profesi atau lembaga berskala internasional; c) dipakai atau diimplementasikan oleh industri, perusahaan, atau lembaga pemerintah/nonpemerintah berskala internasional; dan/atau d) terdapat kemitraan antara inventor dengan perusahaan atau organisasi pemerintah/nonpemerintah berskala internasional atau multinasional. <p>2) pengembangan invensi dengan mitra yang dikembangkan bersama, didanai, dan/atau digunakan oleh industri di lebih dari satu negara.</p>
		Ketentuan	<p>a. Kegiatan yang diperhitungkan dalam IKU ini harus memiliki rekognisi berskala internasional, yang ditunjukkan melalui keterlibatan, pengakuan, penggunaan, atau dampak yang melibatkan institusi, organisasi, industri, asosiasi profesi, atau forum internasional.</p> <p>b. Rekognisi sebagaimana dimaksud pada angka 1 wajib dapat diverifikasi dengan bukti pendukung yang sah dan dapat ditelusuri, antara lain publikasi, surat penerimaan,</p>

NO.	IKU		DEFINISI, KRITERIA, KETENTUAN, DAN FORMULA
			<p>kontrak kerja sama, sertifikat, laporan penggunaan, katalog, atau dokumen resmi lainnya.</p> <p>c. Kegiatan tersebut harus dihasilkan oleh dosen tetap perguruan tinggi, baik secara individu maupun kolaboratif, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>d. Kegiatan yang dihitung harus relevan dengan pelaksanaan tridharma perguruan tinggi, meliputi bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, atau karya terapan dan karya seni.</p> <p>e. Kegiatan yang dinilai harus dihasilkan dalam periode penilaian IKU sesuai dengan tahun evaluasi yang ditetapkan dan bukan merupakan perhitungan kumulatif lintas tahun.</p> <p>f. Kegiatan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 5 tidak dapat diperhitungkan dalam pencapaian IKU ini.</p>
		Formula	$\frac{\text{Jumlah dosen dengan NUPTK yang mendapat rekognisi internasional}}{\text{Total dosen Perguruan Tinggi dalam satu tahun terakhir}} \times 100\%$
		Satuan	% (Persentase)
5.	Persentase luaran hasil kerja sama dan hilirisasi antara perguruan tinggi dengan industri/Lembaga.	Definisi	<p>Merupakan indikator yang mengukur proporsi luaran yang dihasilkan dari kerja sama dan hilirisasi antara perguruan tinggi dengan industri dan/atau lembaga mitra dalam periode tertentu.</p> <p>Sifat: IKU WAJIB</p>
		Kriteria	<p>Kriteria Luaran Kerja Sama</p> <p>a. Karya tulis ilmiah, dapat berupa:</p> <p>1) jurnal ilmiah, buku akademik, dan <i>chapter</i> dalam buku akademik hasil karya kolaborasi memenuhi kriteria:</p> <p>a) adanya keterlibatan aktif pihak mitra (<i>startup</i>/pemerintah/lembaga) sebagai penulis, kontributor data, atau penyandang dana riset;</p>

NO.	IKU		DEFINISI, KRITERIA, KETENTUAN, DAN FORMULA
			<ul style="list-style-type: none"> b) terbit di jurnal bereputasi nasional/internasional (terindeks Sinta, Scopus, WoS, atau sejenis). c) karya berfokus pada isu strategis atau kebutuhan praktis mitra, dengan kontribusi teoritis dan aplikatif; d) memperoleh sitasi, penghargaan, atau menjadi rujukan dalam kebijakan atau inovasi mitra; dan/ atau e) Ada dokumen pendukung seperti <i>MoU/MoA</i>, surat tugas, atau <i>acknowledgment</i> yang menunjukkan kolaborasi resmi. <p>2) karya rujukan hasil kolaborasi berupa <i>handbook</i>, <i>guidelines</i>, manual, <i>textbook</i>, monograf, ensiklopedia, kamus yang memenuhi kriteria:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) mitra terlibat dalam penyusunan konten, validasi substansi, atau penggunaan hasil karya sebagai acuan operasional; b) karya digunakan atau diimplementasikan dalam kebijakan, program, atau kegiatan mitra (dibuktikan dengan surat penerapan/penggunaan); c) mengandung analisis berbasis riset dan metodologi ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan; d) telah dipublikasikan melalui penerbit resmi, memiliki ISBN/ISSN, dan tersedia untuk publik/mitra; dan/atau e) menjadi referensi dalam pelatihan, pedoman kerja, atau kebijakan teknis di institusi mitra. <p>3) studi kasus kolaborasi memenuhi kriteria:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) studi kasus menggambarkan isu nyata yang dihadapi mitra, serta kontribusi solusi dari perguruan tinggi; b) disusun dengan pendekatan ilmiah (deskriptif, analitik, atau evaluatif) dan menggunakan data empiris hasil kerja sama; c) ada bukti partisipasi mitra dalam perumusan masalah, pengumpulan data, dan validasi hasil; d) hasil studi kasus menghasilkan perubahan kebijakan atau peningkatan kinerja, atau model praktik baik; dan/atau

NO.	IKU		DEFINISI, KRITERIA, KETENTUAN, DAN FORMULA
			<p>e) studi kasus dipublikasikan dalam prosiding, repositori institusi, atau laporan kerja sama resmi yang dapat diakses publik.</p> <p>b. Karya terapan, dapat berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) produk fisik, digital, dan algoritme (termasuk prototipe) hasil kolaborasi memenuhi kriteria: <ol style="list-style-type: none"> a) adanya <i>MoU/MoA</i> aktif dengan startup, pemerintah, atau lembaga; b) mitra berkontribusi dalam pendanaan, uji coba, atau penyempurnaan desain; c) produk memiliki potensi atau telah didaftarkan HKI (paten, desain industri, hak cipta <i>software</i>); d) didaftarkan atas nama perguruan tinggi dan mitra kolaborator; e) produk menjawab permasalahan aktual mitra/masyarakat; f) ada potensi ekonomi, sosial, atau lingkungan yang terukur; g) luaran mendapat pengakuan nasional/internasional (misal penghargaan inovasi, paten <i>granted</i>, pilot resmi); dan/atau 2) pengembangan invensi dengan mitra memenuhi kriteria: <ol style="list-style-type: none"> a) adanya kegiatan penelitian dan pengembangan (<i>research and development/R&D</i>) bersama (<i>joint research, co-creation</i>); b) mitra berperan dalam pengujian, pembiayaan, atau pengembangan; c) ada peta jalan pengembangan menuju produk siap pasar; d) invensi telah diajukan atau didaftarkan HKI bersama; e) ada perjanjian kepemilikan hasil riset bersama mitra; f) invensi menunjukkan kebaruan (<i>novelty</i>) dan relevansi dengan kebutuhan mitra; g) ada potensi penerapan lintas sektor; dan/ atau h) luaran mendapat pengakuan nasional/internasional (misal penghargaan inovasi, paten <i>granted</i>, pilot resmi). <p>c. Karya Seni</p> <p>Karya seni hasil kolaborasi dapat berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) visual, audio; 2) audio-visual; atau

NO.	IKU	DEFINISI, KRITERIA, KETENTUAN, DAN FORMULA
		<p>3) pertunjukan (<i>performance</i>), yang memenuhi kriteria:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) adanya <i>MoU/MoA</i> atau surat perjanjian kerja sama yang memuat kolaborasi seni; b) mitra berperan dalam pembiayaan, kurasi, penyelenggaraan, atau diseminasi karya; c) karya dapat berupa seni rupa, musik, teater, tari, film, desain, kriya, atau media baru; d) dihasilkan dari proses kreatif bersama antara perguruan tinggi dan mitra; e) karya menunjukkan keunikan artistik dan unsur kebaruan dalam tema, bentuk, atau media; f) terdapat elemen riset artistik (<i>art-based research</i>) atau inovasi media digital; g) karya memberi dampak sosial, budaya, atau edukatif bagi masyarakat; h) terkait dengan isu lokal, kearifan budaya, atau pembangunan karakter bangsa; i) mendapat pengakuan nasional/internasional dalam bentuk penghargaan, seleksi pameran, kurasi, atau publikasi; dan j) terdaftar di lembaga seni/budaya atau sistem indeks karya kreatif (misal ISI, PDDikti, SINTA Karya Seni). <p>Kriteria Luaran Hilirisasi (Pemanfaatan/Penerapan):</p> <ul style="list-style-type: none"> a. karya tulis ilmiah, dapat berupa: <ul style="list-style-type: none"> 1) jurnal ilmiah, buku akademik, dan <i>chapter</i> dalam buku akademik hasil karya kolaborasi, berupa: <ul style="list-style-type: none"> a) artikel hasil riset bersama; atau b) buku akademik kolaboratif. 2) karya rujukan kolaborasi berupa <i>handbook</i>, <i>guidelines</i>, manual, <i>textbook</i>, monograf, ensiklopedia, kamus yang dipakai oleh pemerintah, perusahaan, atau organisasi luar dan diterapkan dalam sebuah proyek atau kegiatan; dan/atau 3) studi kasus kolaborasi berupa <i>case study</i> berbasis implementasi hasil kerja sama; dan/atau b. karya terapan, dapat berupa:

NO.	IKU		DEFINISI, KRITERIA, KETENTUAN, DAN FORMULA
			<p>1) produk fisik, digital, dan algoritme (termasuk prototipe) hasil kolaborasi memenuhi kriteria:</p> <p>a) produk diterapkan, diuji, atau dikomersialisasikan melalui mitra;</p> <p>b) ada rencana keberlanjutan (<i>maintenance, lisensi, scaling</i>);</p> <p>c) hasil TTG (Teknologi Tepat Guna) sudah dimanfaatkan masyarakat; dan/ atau</p> <p>d) pengembangan sistem model yang bisa dimanfaatkan oleh start-up/pemerintah/Lembaga; dan/atau</p> <p>2) pengembangan invensi dengan mitra memenuhi kriteria:</p> <p>a) ada bentuk nyata penerapan hasil invensi (pilot project, kebijakan baru, produk komersial); dan/ atau</p> <p>b) meningkatkan kapasitas mitra atau menghasilkan nilai tambah ekonomi/sosial.</p> <p>c. Karya seni</p> <p>Karya seni hasil kolaborasi dapat berupa:</p> <p>1) visual, audio;</p> <p>2) audio-visual; atau</p> <p>3) pertunjukan (<i>performance</i>)</p> <p>yang memenuhi kriteria:</p> <p>a) karya seni yang di-<i>expose</i> dan memiliki pemanfaatan nyata di masyarakat, baik melalui pameran, festival, pertunjukan, publikasi, <i>platform</i> digital, lisensi, atau bentuk komersialisasi lainnya; dan</p> <p>b) ada rencana keberlanjutan (produksi lanjutan, replikasi, atau pengembangan pasar).</p>
		Ketentuan	<p>a. Indikator ini mengukur hasil kerja sama perguruan tinggi dengan mitra eksternal yang telah dimanfaatkan atau diterapkan oleh mitra.</p> <p>b. Hasil kerja sama merupakan capaian kolaborasi aktif antara perguruan tinggi dan mitra, yang dibuktikan dengan dokumen kerja sama resmi.</p> <p>c. Capaian dapat berbentuk karya tulis ilmiah, karya terapan, dan/atau karya seni.</p>

NO.	IKU		DEFINISI, KRITERIA, KETENTUAN, DAN FORMULA
			<p>d. Capaian dinilai apabila telah dimanfaatkan, diterapkan, atau dihilirisasi melalui penggunaan dalam kebijakan, program, proses bisnis, pembelajaran, layanan, atau kegiatan komersial mitra.</p> <p>e. Pemenuhan indikator dibuktikan dengan dokumen pemanfaatan, antara lain surat penerapan, laporan implementasi, bukti komersialisasi, lisensi, atau bentuk pengakuan lain yang sah.</p>
		Formula	$\frac{\text{Jumlah luaran hasil kerjasama PT dan start – up/industri/lembaga}}{\text{Total Kerjasama Perguruan Tinggi}} \times 100\%$ <p>Keterangan: Jumlah luaran hasil kerjasama perguruan tinggi dan <i>startup</i>/industri/lembaga adalah jumlah judul atau jumlah karya, bukan jumlah dosen yang terlibat.</p>
		Satuan	% (Persentase)
6.	Persentase publikasi bereputasi internasional (<i>Scopus</i> / <i>WoS</i>)	Definisi	<p>Indikator ini mengukur proporsi publikasi hasil riset perguruan tinggi yang terindeks pada basis data internasional bereputasi (<i>Scopus</i> dan/atau <i>Web of Science</i>) dibandingkan dengan total publikasi yang dihasilkan perguruan tinggi dalam periode tertentu.</p> <p>Sifat: IKU WAJIB bagi PTN-BH IKU PILIHAN bagi PTN selain PTN-BH dan PTS</p>
		Kriteria	<p>Publikasi yang diperhitungkan meliputi:</p> <p>a. publikasi pada jurnal internasional bereputasi yang terindeks <i>Scopus</i> atau <i>Web of Science (WoS)</i> diberi bobot sesuai dengan kuartil sebagai berikut:</p> <p>1) Jurnal Top Tier : bobot 1,2 2) Jurnal Q1 : bobot 1,00 3) Jurnal Q2 : bobot 0,75 4) Jurnal Q3 : bobot 0,50</p>

NO.	IKU		DEFINISI, KRITERIA, KETENTUAN, DAN FORMULA
			<p>5) Jurnal Q4 : bobot 0,25</p> <p>b. publikasi pada prosiding internasional yang terindeks <i>Scopus</i> atau <i>WoS</i> bobot sebesar 0,25;</p> <p>c. publikasi yang dihasilkan melalui kolaborasi internasional dengan penulis dari perguruan tinggi/lembaga luar negeri memperoleh tambahan bobot sebesar 0,25 dari bobot dasar publikasi;</p> <p>d. artikel ilmiah dalam bidang humaniora, seni atau budaya yang terindeks <i>Scopus/WoS</i>;</p> <p>e. artikel pada jurnal internasional bereputasi yang berfokus pada ilmu terapan (<i>applied science journals</i>);</p> <p>f. publikasi karya seni atau budaya yang terdokumentasi dan diakui secara internasional (misalnya: katalog pameran, dokumentasi festival, atau publikasi seni di pangkalan data bereputasi internasional); dan/atau</p> <p>g. karya seni atau budaya yang mendapatkan pengakuan lembaga Internasional (misalnya: UNESCO atau Asosiasi Seni Global).</p>
		Ketentuan	<p>a. Yang diperhitungkan mencakup publikasi ilmiah serta publikasi atas karya seni dan budaya yang memperoleh pengakuan internasional.</p> <p>b. Publikasi ilmiah meliputi artikel pada jurnal atau prosiding internasional yang terindeks <i>Scopus</i> atau <i>Web of Science (WoS)</i>, dengan pembobotan mengikuti kuartil jurnal dan ketentuan yang berlaku.</p> <p>c. Publikasi yang dihasilkan melalui kolaborasi internasional dengan penulis dari perguruan tinggi atau lembaga luar negeri diberikan tambahan bobot sesuai ketentuan.</p> <p>d. Publikasi atas karya seni dan budaya meliputi karya yang terdokumentasi, dipublikasikan, dan diakui secara internasional, antara lain melalui katalog pameran, dokumentasi festival, basis data bereputasi internasional, atau pengakuan lembaga internasional.</p> <p>e. Perhitungan disesuaikan dengan karakteristik bentuk perguruan tinggi, dengan penekanan pada jurnal internasional bereputasi untuk universitas, institut, dan sekolah tinggi, serta pada publikasi terapan dan kerja sama industri untuk politeknik, akademi, dan akademi komunitas.</p>

NO.	IKU		DEFINISI, KRITERIA, KETENTUAN, DAN FORMULA
			f. Publikasi pada jurnal yang diterbitkan oleh: <i>major publishers</i> dan/atau <i>academic associations</i> , termasuk Elsevier, <i>SAGE Publications</i> , <i>Oxford University Press</i> , <i>Nature Portfolio</i> , Springer, Taylor & Francis, <i>Cambridge University Press</i> , Wiley, Wolters Kluwer, <i>Blackwell Publishing</i> , <i>Academy of Management</i> , <i>American Psychological Association (APA)</i> , <i>American Society for Public Administration (ASPA)</i> , serta <i>Emerald Publishing</i> , namun tidak termasuk penerbit seperti MDPI, Frontiers, dan <i>Hindawi Publisher</i> .
		Formula	$\frac{\sum_1^t n_i k_i}{t} \times 100\%$ <p>n = jumlah publikasi dari masing-masing kuartil t = total publikasi Perguruan Tinggi k = konstanta bobot masing-masing publikasi</p>
		Satuan	% (Persentase)
SASARAN		Kontribusi/dedikasi pada masyarakat	
7.	Persentase keterlibatan perguruan tinggi dalam: 1) SDG 1 (Tanpa Kemiskinan); dan 2) SDG 4 (Pendidikan Berkualitas); 3) SDG 17 (Kemitraan)	Definisi	Merupakan indikator yang mengukur proporsi program, kegiatan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, kerja sama, atau inisiatif lain yang dilaksanakan perguruan tinggi dan secara langsung berkontribusi pada pencapaian <i>Sustainable Development Goals (SDGs)</i> . Dengan ketentuan bahwa keterlibatan pada SDG 1 (<i>No Poverty</i>), SDG 4 (<i>Quality Education</i>), dan SDG 17 (<i>Partnership for the Goals</i>), serta ditambah dengan 2 (dua) SDGs lain yang dipilih sesuai keunggulan, spesialisasi, atau konteks strategis masing-masing perguruan tinggi. Sifat: IKU WAJIB
		Kriteria	Luaran kegiatan yang dapat diakui sebagai kontribusi perguruan tinggi terhadap SDGs mencakup bidang: a. pendidikan, berupa antara lain kurikulum, mata kuliah, modul, atau program literasi yang terintegrasi dengan SDGs;

NO.	IKU		DEFINISI, KRITERIA, KETENTUAN, DAN FORMULA
	4) 2 (dua) SDGs lain sesuai keunggulan		<p>b. penelitian, berupa antara lain proyek riset, publikasi, atau produk inovasi yang secara langsung mendukung target SDGs;</p> <p>c. pengabdian kepada masyarakat, berupa antara lain program pemberdayaan masyarakat, KKN tematik, pelatihan, atau layanan yang berkontribusi pada SDGs;</p> <p>d. kerja sama dan kemitraan, berupa antara lain kolaborasi dengan pemerintah, industri, lembaga internasional, atau komunitas yang mendukung pencapaian SDGs; dan</p> <p>e. inisiatif institusional, berupa antara lain kebijakan internal perguruan tinggi yang berorientasi pada SDGs.</p> <p>Penerapan kriteria kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf e dilaksanakan, antara lain, dalam konteks tujuan SDGs wajib sebagai berikut:</p> <p>a. SDG 1 – Tanpa Kemiskinan, misalnya program pemberdayaan masyarakat prasejahtera atau kelompok rentan, pendampingan UMKM atau komunitas berbasis desa/kawasan miskin, penerapan teknologi tepat guna atau inovasi sosial, serta kegiatan KKN tematik, pelatihan, atau layanan ekonomi yang mendukung pengentasan kemiskinan;</p> <p>b. SDG 4 – Pendidikan Berkualitas, misalnya pengembangan dan penerapan kurikulum, mata kuliah, modul atau bahan ajar, pelatihan dan peningkatan kapasitas pendidik, tenaga kependidikan, dan masyarakat, serta penelitian dan inovasi pendidikan yang dimanfaatkan oleh satuan pendidikan atau masyarakat; dan</p> <p>c. SDG 17 – Kemitraan untuk Mencapai Tujuan, misalnya pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat melalui kerja sama dengan pemerintah, industri, organisasi masyarakat, dan/atau internasional, termasuk riset kolaboratif, berbagi pengetahuan, penguatan jejaring, dan alih teknologi.</p>
		Ketentuan	<p>Keterlibatan perguruan tinggi dalam SDGs bersifat wajib dan pilihan:</p> <p>a. tema wajib:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) SDG 1 (<i>No Poverty</i> / Tanpa Kemiskinan); 2) SDG 4 (<i>Quality Education</i> / Pendidikan Berkualitas); 3) SDG 17 (<i>Partnerships for the Goals</i> / Kemitraan); dan <p>b. tema pilihan:</p>

NO.	IKU		DEFINISI, KRITERIA, KETENTUAN, DAN FORMULA
			1) perguruan tinggi wajib memilih 2 (dua) tujuan SDGs lain di luar SDG 1, SDG 4, dan SDG 17, yang ditetapkan berdasarkan keunggulan institusi, bidang spesialisasi, atau konteks lokal masing-masing perguruan tinggi; dan 2) penetapan SDGs pilihan harus dituangkan dalam dokumen resmi (renstra perguruan tinggi atau laporan kinerja tahunan).
		Formula	$\frac{\text{Jumlah program atau kegiatan PT yang berkontribusi pada SDGs 1, 4, 17 dan 2 dua SDGs lainnya}}{\text{Total program SDG's PT}} \times 100\%$
		Satuan	% (Persentase)
8.	Persentase Sumber Daya Manusia (SDM) perguruan tinggi yang terlibat langsung dalam penyusunan kebijakan (nasional/daerah/industri)	Definisi	Merupakan indikator yang mengukur jumlah dosen, peneliti, dan/atau perekayasa dari perguruan tinggi yang secara resmi ditugaskan atau diakui sebagai anggota tim, narasumber, ahli, atau kontributor dalam proses penyusunan kebijakan publik di tingkat nasional, daerah, maupun sektor industri, pada periode tertentu. Sifat: IKU PILIHAN
		Kriteria	a. Kriteria sumber daya manusia: 1) dosen tetap perguruan tinggi; dan/atau 2) peneliti atau perekayasa yang berafiliasi dengan perguruan tinggi. b. Bentuk keterlibatan yang diakui: 1) anggota tim penyusun kebijakan nasional/daerah/industri; 2) narasumber resmi atau ahli yang diminta memberikan masukan tertulis dalam proses penyusunan kebijakan; dan/atau 3) kontributor yang hasil kajian/risetnya dimasukkan dalam dokumen kebijakan resmi. c. Jenis kebijakan yang dimaksud: 1) kebijakan publik di tingkat nasional (misalnya undang-undang, peraturan pemerintah, kebijakan kementerian);

NO.	IKU		DEFINISI, KRITERIA, KETENTUAN, DAN FORMULA
			<p>2) kebijakan publik di tingkat daerah (perda, peraturan kepala daerah, kebijakan strategis daerah); dan/atau</p> <p>3) kebijakan atau regulasi di tingkat industri/sektor (standar industri, pedoman sektor, regulasi teknis).</p>
		Ketentuan	<p>Syarat validasi pemenuhan IKU:</p> <p>a. dibuktikan dengan dokumen resmi (SK penugasan, undangan resmi, laporan FGD, notulen, atau dokumen kebijakan yang mencantumkan nama SDM perguruan tinggi); dan</p> <p>b. keterlibatan harus terjadi dalam periode pengukuran (misalnya tahun akademik atau tahun kalender berjalan).</p>
		Formula	$\frac{\text{Jumlah SDM yang terlibat dalam penyusunan kebijakan (nasional atau daerah atau industri)}}{\text{Total SDM PT dalam satu periode}} \times 100\%$
		Satuan	% (Persentase)
MISI		Mewujudkan tata kelola pendidikan tinggi, sains, dan teknologi yang berintegritas	
SASARAN		Tata kelola berintegritas	
9.	Persentase pendapatan/ penghasilan dari bidang non-akademik (selain UKT/uang kuliah)	Definisi	<p>Merupakan indikator yang mengukur proporsi pendapatan perguruan tinggi yang berasal dari sumber selain biaya pendidikan mahasiswa (SPP/UKT atau sejenisnya), meliputi pendapatan dari riset dan inovasi, kerja sama dan layanan, serta usaha dan unit bisnis perguruan tinggi, dibandingkan dengan total pendapatan perguruan tinggi pada periode tertentu.</p> <p>Sifat: IKU WAJIB</p>
		Kriteria	a. Kriteria pendapatan nonmahasiswa yang diakui:

NO.	IKU		DEFINISI, KRITERIA, KETENTUAN, DAN FORMULA
			<ol style="list-style-type: none"> 1) pendapatan dari riset dan inovasi, yang meliputi hibah kompetitif riset nasional/internasional, kontrak riset dengan industri, royalti dari paten/hak cipta/teknologi tepat guna, hasil komersialisasi inovasi, pendapatan dari inkubasi bisnis/<i>startup</i> berbasis riset; 2) pendapatan dari kerja sama dan layanan, yang meliputi jasa konsultasi, pelatihan/sertifikasi profesi, kerja sama internasional (<i>joint program, double degree</i>), layanan profesional (laboratorium, rumah sakit pendidikan, klinik, dll.); 3) pendapatan dari usaha dan unit bisnis perguruan tinggi, yang meliputi hasil pengelolaan aset produktif (gedung, tanah, sarana olahraga), usaha komersial (koperasi, kantin, hotel, penerbitan, wisata edukasi), dan unit bisnis lain yang sah menurut regulasi; dan/atau 4) sumbangan/filantropi yang masuk dalam laporan keuangan resmi perguruan tinggi. 5) hasil pengembangan dana abadi/<i>endowment fund</i> (misalnya bunga, dividen, atau hasil investasi yang digunakan untuk kegiatan PT). <p>b. Tidak termasuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) SPP/UKT/biaya kuliah mahasiswa; 2) iuran pengembangan institusi; 3) subsidi langsung dari pemerintah seperti belanja pegawai, belanja operasional, BOPTN, BPPTNBH, dan sejenisnya; 4) sumbangan/filantropi yang tidak masuk laporan keuangan resmi perguruan tinggi; dan 5) dana pokok dana abadi/<i>endowment fund</i> (yang disimpan permanen dan tidak dibelanjakan).
		Ketentuan	<p>a. Syarat validasi pemenuhan IKU:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) tercatat dalam laporan keuangan perguruan tinggi yang telah diaudit (Badan Pemeriksa Keuangan untuk PTN atau auditor independen untuk PTS); dan 2) dikategorikan jelas berdasarkan pos pendapatan nonmahasiswa. <p>b. Periode pengukuran tahunan dalam 1 (satu) tahun anggaran.</p>

NO.	IKU		DEFINISI, KRITERIA, KETENTUAN, DAN FORMULA
		Formula	$\frac{\text{Jumlah pendapatan non mahasiswa}}{\text{Total pendapatan PT dalam satu periode}} \times 100\%$
		Satuan	% (Persentase)
10.	Zona Integritas yang terdiri dari Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)	Definisi	<p>Merupakan indikator yang mengukur jumlah unit kerja atau unit pengelola program studi/institusi di lingkungan perguruan tinggi yang secara resmi mengajukan usulan pembangunan Zona Integritas menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan/atau Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) kepada Kementerian yang berwenang dalam periode tertentu.</p> <p>Sifat: IKU PILIHAN bagi PTN</p>
		Kriteria	<p>a. Kriteria unit dalam perguruan tinggi yang diakui dalam pengajuan usulan pembangunan Zona Integritas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) tingkat fakultas/departemen/sekolah pada universitas/institut, unit pengelola program studi pada sekolah tinggi/akademi/akademi komunitas, jurusan pada politeknik/akademi/akademi komunitas, sekolah, pascasarjana, lembaga, biro, atau unit kerja setara di lingkungan perguruan tinggi; atau 2) tingkat institusi pada universitas/institut/sekolah tinggi/politeknik/akademi/akademi komunitas secara keseluruhan dapat dihitung apabila mengajukan usulan. <p>b. Syarat usulan yang diakui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) memenuhi dokumen persyaratan pembangunan Zona Integritas sesuai ketentuan KemenPAN-RB; 2) disertai bukti pengajuan resmi (surat usulan, dokumen pembangunan Zona Integritas, berita acara); dan 3) usulan dilakukan dalam tahun akademik atau tahun kalender berjalan. <p>c. Kualifikasi usulan yang diakui:</p>

NO.	IKU		DEFINISI, KRITERIA, KETENTUAN, DAN FORMULA
			1) WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi): unit kerja yang berkomitmen mewujudkan lingkungan bebas korupsi; 2) WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih Melayani): unit kerja dengan kualitas pelayanan publik prima dan berintegritas; dan 3) kedua kategori dihitung sebagai usulan sah.
		Ketentuan	Syarat validasi pemenuhan IKU: a. usulan tercatat di sistem monitoring Zona Integritas Kementerian atau memiliki tanda terima resmi dari KemenPAN-RB; b. bukan sekadar rencana internal, tetapi sudah diajukan ke tingkat kementerian/otoritas terkait; dan c. usulan Zona Integritas harus memenuhi komponen pengungkit utama, dilengkapi dokumen dan eviden pelaksanaan, telah diverifikasi oleh Tim Penilai Internal, serta diajukan secara resmi melalui sistem KemenPANRB.
		Formula	<i>Jumlah Unit Kerja yang Pengajuan Zona Integritas PT dalam satu periode</i>
		Satuan	Unit kerja
11.	a. Hasil audit atas Laporan Keuangan perguruan tinggi	Definisi	Merupakan indikator yang mengukur hasil audit atas laporan keuangan perguruan tinggi oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau auditor independen yang berwenang, yang menunjukkan bahwa laporan keuangan tersebut telah disajikan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan atau standar akuntansi keuangan yang berlaku. Sifat: IKU PILIHAN
		Kriteria	a. Auditor yang diakui: 1) untuk perguruan tinggi negeri (PTN) adalah BPK, auditor independen terdaftar, atau lembaga berwenang lainnya, misalnya Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi; dan 2) untuk perguruan tinggi swasta (PTS) adalah auditor independen terdaftar.

NO.	IKU		DEFINISI, KRITERIA, KETENTUAN, DAN FORMULA
			b. Hasil audit yang diakui: 1) Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau sebutan lain yang setara; atau 2) Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atau sebutan lain yang setara.
		Ketentuan	a. Periode penilaian yaitu 1 (satu) tahun kalender atau tahun anggaran sesuai siklus pelaporan keuangan perguruan tinggi. b. Syarat validasi pemenuhan IKU: 1) adanya laporan audit resmi dari BPK, auditor independen, atau Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan, Sains, dan Teknologi; dan 2) opini yang digunakan adalah opini terakhir pada periode pelaporan. c. Hasil audit WTP atau WDP.
		Formula	<i>Opini atas laporan Keuangan Perguruan Tinggi</i>
		Satuan	Opini
	b. Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perguruan Tinggi	Definisi	Merupakan indikator ini mengukur tingkat efektivitas dan akuntabilitas kinerja perguruan tinggi melalui hasil evaluasi pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) oleh Kementerian PANRB atau Inspektorat Jenderal. Penilaian mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja perguruan tinggi yang berorientasi hasil (<i>outcome</i>). Sifat: IKU PILIHAN bagi PTN

NO.	IKU		DEFINISI, KRITERIA, KETENTUAN, DAN FORMULA																		
		Kriteria	<div>Skala dan Predikat Penilaian;</div> <table><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>90 – 100</td><td>AA (memuaskan)</td><td>Sistem kinerja terintegrasi dan berdampak signifikan</td></tr><tr><td>80 – 89</td><td>A (sangat baik)</td><td>Efektif dan efisien, menghasilkan kinerja di atas target</td></tr><tr><td>70 – 79</td><td>BB (baik)</td><td>Sistem kinerja efektif, masih terdapat ruang perbaikan</td></tr><tr><td>60 – 69</td><td>B (cukup baik)</td><td>Dasar sistem kinerja ada, namun belum konsisten</td></tr><tr><td><60</td><td>CC-C (kurang)</td><td>Sistem kinerja belum berjalan sesuai prinsip SAKIP</td></tr></table>				90 – 100	AA (memuaskan)	Sistem kinerja terintegrasi dan berdampak signifikan	80 – 89	A (sangat baik)	Efektif dan efisien, menghasilkan kinerja di atas target	70 – 79	BB (baik)	Sistem kinerja efektif, masih terdapat ruang perbaikan	60 – 69	B (cukup baik)	Dasar sistem kinerja ada, namun belum konsisten	<60	CC-C (kurang)	Sistem kinerja belum berjalan sesuai prinsip SAKIP
		90 – 100	AA (memuaskan)	Sistem kinerja terintegrasi dan berdampak signifikan																	
		80 – 89	A (sangat baik)	Efektif dan efisien, menghasilkan kinerja di atas target																	
70 – 79	BB (baik)	Sistem kinerja efektif, masih terdapat ruang perbaikan																			
60 – 69	B (cukup baik)	Dasar sistem kinerja ada, namun belum konsisten																			
<60	CC-C (kurang)	Sistem kinerja belum berjalan sesuai prinsip SAKIP																			
Ketentuan	<div>Periode penilaian adalah 1 (satu) tahun anggaran, mengacu pada hasil evaluasi SAKIP terbaru yang berlaku pada periode pelaporan kinerja.</div> <div>Syarat Validasi pemenuhan IKU:</div> <div>a. Penilaian menggunakan pedoman evaluasi SAKIP dari Kementerian PANRB;</div> <div>b. Hasil dinyatakan sah apabila telah diverifikasi oleh Inspektorat Jenderal atau evaluator eksternal yang ditetapkan Kemdiktisaintek; dan</div> <div>c. Perguruan tinggi wajib menyampaikan dokumen perencanaan, perjanjian kinerja, dan laporan kinerja sesuai ketentuan.</div>																				
Formula	<div>Nilai rata-rata predikat SAKIP perguruan tinggi yang dinilai pada tahun berjalan</div>																				
	Satuan	Predikat																			

NO.	IKU		DEFINISI, KRITERIA, KETENTUAN, DAN FORMULA
	c. Pencegahan dan Penanganan Pelanggaran Integritas Akademik	Definisi	<p>Merupakan indikator yang mengukur kinerja perguruan tinggi dalam pencegahan dan penanganan pelanggaran integritas akademik, yang tercermin dari laporan dugaan pelanggaran integritas akademik yang diterima, diverifikasi, dan ditangani secara resmi melalui mekanisme institusional perguruan tinggi dalam periode tertentu.</p> <p>Sifat: IKU PILIHAN</p>
		Kriteria	<p>a. Kriteria kegiatan yang dilakukan oleh perguruan tinggi dalam pencegahan dan penanganan pelanggaran integritas akademik yang diakui dalam penilaian:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) tersedianya mekanisme pencegahan dan penanganan pelanggaran integritas akademik di internal perguruan tinggi; 2) kepatuhan sivitas akademika terhadap integritas akademik (tidak adanya kasus pelanggaran integritas akademik); dan/atau 3) perbandingan jumlah laporan pelanggaran integritas akademik dengan jumlah laporan yang ditindaklanjuti. <p>b. Jenis pelanggaran integritas akademik meliputi fabrikasi, falsifikasi, plagiat, kepengarangan yang tidak sah, konflik kepentingan, dan pengajuan jamak.</p>
		Ketentuan	<p>Syarat validasi pemenuhan IKU:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. tersedianya pencegahan dan penanganan pelanggaran integritas akademik (dalam bentuk peraturan pemimpin perguruan tinggi, dan pembentukan majelis integritas akademik); dan b. jumlah laporan pelanggaran integritas akademik dan jumlah laporan yang ditindaklanjuti dalam 1 (satu) periode tertentu. <p>Arah Penilaian Indikator: Semakin rendah semakin baik, dimana nilai nol (0) dapat mencerminkan kinerja yang baik, sepanjang perguruan tinggi memiliki dan menjalankan mekanisme pencegahan, pelaporan, verifikasi, dan penanganan pelanggaran integritas akademik secara institusional.</p>
		Formula	<i>Jumlah Laporan Pelanggaran Integritas Akademik pada 1 (satu) periode</i>

NO.	IKU		DEFINISI, KRITERIA, KETENTUAN, DAN FORMULA
		Satuan	Laporan
	d. Pencegahan dan Penanganan: 1) Anti Kekerasan; 2) Anti Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adiktif berbahaya lainnya (narkoba); dan 3) Anti Korupsi	Definisi	Merupakan indikator yang mengukur komitmen, kapasitas, dan efektivitas perguruan tinggi dalam mencegah dan menangani tiga bentuk pelanggaran integritas utama kekerasan, penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adiktif berbahaya lainnya (narkoba), dan tindak korupsi melalui sistem tata kelola, kebijakan, dan mekanisme penanganan yang terukur dan terdokumentasi. Sifat: IKU PILIHAN
		Kriteria	a. Kriteria kebijakan anti kekerasan di lingkungan perguruan tinggi yang diakui dan dinilai berdasarkan Permendikbudristek No. 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi, meliputi: 1) Mahasiswa untuk mengikuti modul pembelajaran tentang kekerasan, intoleransi, dan perundungan yang ditetapkan oleh Kemdiktisaintek misal melalui <i>platform Learning Management System</i> , atau opsi pengajaran lainnya, dan 2) Membuat paling sedikit 1 (satu) bentuk kebijakan anti kekerasan berupa: a) memasukkan materi tentang moderasi beragama/kebhinekaan pada mata kuliah wajib kurikulum agama atau program yang diikuti oleh seluruh mahasiswa; b) memiliki satuan tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (PPKPT) sesuai dengan Permendikbudristek No. 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi (Permendikbudristek PPKPT); c) melakukan sosialisasi terkait PPKPT; d) memiliki regulasi yang mengatur pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan kampus secara menyeluruh; e) memiliki program pencegahan kekerasan di lingkungan kampus yang ditujukan ke seluruh warga kampus; dan/ atau f) memiliki Peraturan spesifik yang melarang adanya perpeloncoan dalam kegiatan mahasiswa yang ada di perguruan tinggi.

NO.	IKU		DEFINISI, KRITERIA, KETENTUAN, DAN FORMULA
			<p>b. Kriteria kebijakan anti narkoba di lingkungan perguruan tinggi yang diakui dan dinilai meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) memasukkan materi tentang anti narkoba pada program atau mata kuliah yang diikuti oleh seluruh mahasiswa; dan/atau 2) melakukan sosialisasi anti narkoba. <p>c. Kriteria kebijakan anti korupsi di lingkungan perguruan tinggi yang diakui dan dinilai meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) menyelenggarakan mata kuliah pendidikan anti korupsi; 2) memiliki mekanisme pengendalian gratifikasi; 3) memiliki mekanisme penanganan pengaduan masyarakat; 4) mengimplementasikan <i>Whistle Blowing System</i>; dan/atau 5) memiliki mekanisme penanganan benturan kepentingan (<i>conflict of interest</i>). <p>d. Kriteria implementasi kebijakan pencegahan dan penanganan meliputi pelaksanaan tindak lanjut terhadap kasus kekerasan, narkoba, dan/atau korupsi oleh Perguruan Tinggi dalam periode penilaian.</p>
		Ketentuan	<p>a. Periode penilaian adalah 1 (satu) tahun kalender atau tahun akademik, sesuai dengan siklus pelaporan kinerja perguruan tinggi.</p> <p>b. Syarat validasi Pemenuhan IKU Pemenuhan IKU dinyatakan sah apabila perguruan tinggi memenuhi seluruh ketentuan berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) memiliki kebijakan, regulasi, atau mekanisme resmi pencegahan dan penanganan kekerasan yang ditetapkan oleh pimpinan perguruan tinggi; 2) kebijakan dan mekanisme tersebut sesuai dan/atau mengacu pada Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi; dan 3) tersedia bukti implementasi berupa dokumen, laporan kegiatan, atau eviden sosialisasi dan edukasi pencegahan kekerasan.
		Formula	

NO.	IKU		DEFINISI, KRITERIA, KETENTUAN, DAN FORMULA
			$\frac{\text{Jumlah kegiatan pencegahan dan penanganan yang terlaksana}}{\text{Total kegiatan yang direncanakan}} \times 100\%$
		Satuan	% (Persentase)
12.	Ketersediaan perencanaan strategis peningkatan kesejahteraan dosen	Definisi	<p>Merupakan indikator yang mengukur ketersediaan dokumen perencanaan strategis perguruan tinggi yang secara eksplisit memuat kebijakan, program, target, dan pendanaan untuk peningkatan kesejahteraan dosen, baik kesejahteraan finansial maupun non-finansial, dalam kerangka tata kelola perguruan tinggi yang berkelanjutan, sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 52 Tahun 2025.</p> <p>Sifat: IKU WAJIB bagi Perguruan Tinggi</p>
		Kriteria	<p>a. Terdapat dokumen perencanaan resmi (Renstra, Rencana Induk SDM, atau dokumen setara) yang ditetapkan oleh pimpinan perguruan tinggi.</p> <p>b. Dokumen tersebut secara eksplisit memuat arah kebijakan dan program peningkatan kesejahteraan dosen, paling sedikit meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) kesejahteraan finansial (penghasilan, insentif kinerja, tunjangan) dan/atau kesejahteraan non-finansial (pengembangan karier, beban kerja, kesehatan, perlindungan profesi, dan lingkungan kerja); dan 2) Penghasilan memenuhi standar berbasis jenjang jabatan akademik, sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a) Asisten Ahli minimal $\geq 1,5$ kali UMP; b) Lektor minimal ≥ 3 kali UMP; c) Lektor Kepala minimal ≥ 4 kali UMP; dan d) Profesor minimal ≥ 6 kali UMP. <p>c. Perencanaan disertai indikator kinerja, target, dan horizon waktu yang jelas.</p>
		Ketentuan	<p>a. Periode penilaian dilakukan tahunan, berdasarkan dokumen perencanaan yang berlaku dan digunakan pada tahun pelaporan.</p>

NO.	IKU		DEFINISI, KRITERIA, KETENTUAN, DAN FORMULA
			<p>b. Syarat validasi Pemenuhan IKU meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) dokumen perencanaan telah ditetapkan secara resmi oleh pimpinan perguruan tinggi; dan 2) dokumen tersebut tersedia dan dapat diverifikasi. <p>c. Perencanaan kesejahteraan dosen terintegrasi dengan dokumen perencanaan institusi (Renstra, RKAT/RKA, atau dokumen sejenis).</p>
		Formula	
		Satuan	
		Dokumen	<i>Dokumen Perencanaan Peningkatan Kesejahteraan Dosen</i>

